PROSTITUSI ONLINE MELALUI SOSIAL MEDIA TWITTER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Jihan Rizqi Nur Hanifah

NIM. 192131105

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

PROSTITUSI ONLINE MELALUI SOSIAL MEDIA TWITTER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

JIHAN RIZQI NUR HANIFAH

NIM. 19.21.3.1.105

Surakarta, 27 Februari 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

Evi Ariyani, S.H., M.H.

NIP : 19731117 200003 2 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jihan Rizqi Nur Hanifah

NIM : 19.21.3.1.105

Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH)*

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"PROSTITUSI ONLINE MELALUI SOSIAL MEDIA TWITTER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 Desember 2022

Penyusun

JIHAN RIZQI NUR HANIFAH

Evi Ariyani, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Jihan Rizqi Nur Hanifah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Jihan Rizqi Nur Hanifah NIM : 19.21.3.1.105 yang berjudul :

"PROSTITUSI ONLINE MELALUI SOSIAL MEDIA TWITTER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF"

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (*Jinayah).*

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih,

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Surakarta, 13 Desember 2022

Dosen Pembimbing Skripsi

Evi Ariyani, S.H., M.H.
NIP : 19731117 200003 2 002

PENGESAHAN

PROSTITUSI ONLINE MELALUI SOSIAL MEDIA TWITTER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Disusun Oleh:

JIHAN RIZQI NUR HANIFAH

NIM. 19.21.3.1.105

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari : Senin, 27 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
dah Nur Rosidah, S.H., M.H.	Ferry Dona, S.H., M.Hum	Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
: 19740627 199903 2 001	NIP : 19840202 201503 1 004	NIP : 19720715 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, MA

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

“Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah”

Q.S Fatir: 5.

PERSEMBAHAN

Alhamdulilah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk :

1. Orang yang paling berjasa dalam hidup saya kedua orang tuaku tercinta Bapak Riyadi dan Ibu Purnami yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi serta memberikan fasilitas dalam kegiatan perkuliahan. Terimakasih untuk segalanya.
2. Kepada teman - teman seperjuangan angkatan (2019) jurusan Hukum Pidana Islam, khususnya kelas C yang selalu menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Kepada teman - teman organisasi Radio Dista FM yang telah menjadi keluarga dan rumah kedua saya saat berada di kampus, terimakasih untuk ilmu dan pengalamannya selama tiga tahun serta selalu memberikan arahan agar saya cepat menyelesaikan skripsi.
4. Terimakasih kepada almamaterku UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik, mengajar dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

5. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk diri sendiri yang selalu kuat dan terus berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini.
6. Teruntuk tuan pemilik NIM 181211133 terimakasih sudah selalu membantu dan membersamai selama proses skripsi ini serta menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang tidak hanya berbentuk tanah dan bangunan. Tetaplah membersamai dalam perjalanan hidup saya ke depannya dan kita hadapi dunia ini bersama.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	’ ain	…‘…	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
ء	hamzah	...’…	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ... ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ... و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tandasebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ى	Fathah dan alif atauya	Ā	a dan garis di atas

أ... ى	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ... و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضةألطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	جلالرّ	Ar-rajulu
2.	ا لجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومامحمّدإلارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baikfi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua cara yaitu bias dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	لهوخيرالرازقينوإن الله	Wainnallāha lahuwa khairar-rāziqīn / Wainnallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفواالكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PROSTITUSI ONLINE MELALUI SOSIAL MEDIA TWITTER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF"**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga.Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajaranya.
3. Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam.
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan masukkan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.

8. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh staff pengajar (dosen) dan staff pegawai/administrasi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikehidupan saya.
10. Kepada orang tuaku, terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbananmu yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019 serta sahabat yang telah berjuang bersama dan memberikan motivasi kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidan Hukum Pidana Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 13 Desember 2022

Jihan Rizqi Nur Hanifah
NIM. 19.21.3.1.105

ABSTRAK

JIHAN RIZQI NUR HANIFAH, NIM : 192131105 **"PROSTITUSI ONLINE MELALUI SOSIAL MEDIA TWITTER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF".** Berkembangnya kecanggihan teknologi membuat praktik prostitusi online dengan mudah untuk diakses masyarakat, khususnya melalui sosial media Twitter. Para oknum yang terkait dalam praktik ini adalah mucikari, Pekerja Seks Komersial, dan pelanggan jasa layanan seksual.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk prostitusi online melalui sosial media Twitter serta mengkaji perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif dalam hal ketentuan hukumnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis konten dan perbandingan.

Hasil dari penelitian ini yaitu perbuatan prostitusi online merupakan salah satu jenis tindak pidana atau *jarimah*. Dalam hukum pidana Islam seorang mucikari bisa dijatuhi hukuman berupa ketentuan *jarimah ta'zir*, sedangkan PSK dan pelanggan dapat dikenai sanksi sesuai dengan golongan zina yang dilakukan. Jika orang tersebut sudah menikah maka ia dikategorikan sebagai pezina *muhsan* dan hukumannya adalah dirajam, namun apabila orang tersebut belum pernah menikah maka termasuk dalam golongan pezina *ghairu muhsan* yang hukumannya adalah dicambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Dalam hukum positif, seorang mucikari dibagi menjadi dua yaitu admin dan fasilitator. Hukuman bagi mucikari yang bertindak sebagai admin adalah Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sedangkan jika mucikari berperan sebagai fasilitator maka dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 296 KUHP. Hukuman bagi PSK yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE maka ia akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Bagi pelanggan yang memenuhi unsur dalam Pasal 284 KUHP maka dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: *Prostitusi, Twitter, Hukum Islam, Hukum Positif*

ABSTRACT

JIHAN RIZQI NUR HANIFAH, NIM : 192131105 ***"ONLINE PROSTITUTION THROUGH SOCIAL MEDIA TWITTER VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW AND POSITIVE LAW".*** *The development of technological sophistication makes the practice of online prostitution easily accessible to the public, especially through social media Twitter. The persons involved in this practice are pimps, commercial sex workers, and customers of sexual services.*

The purpose of this research is to find out the forms of online prostitution through social media Twitter and to examine the perspectives of Islamic criminal law and positive law in terms of legal provisions. The method used in this research is library research. Sources of data collection in this study using primary legal materials and secondary legal materials. Meanwhile, the data analysis technique used is content analysis and comparison techniques.

The results of this study are that online prostitution is a type of crime or finger. In Islamic criminal law, a pimp can be punished in the form of a finger ta'zir provision, while prostitutes and customers can be subject to sanctions according to the class of adultery committed. If the person is married then he is categorized as muhsan adulterer and the punishment is stoning, but if the person has never been married then he is included in the ghairu muhsan adulterer group whose punishment is one hundred lashes and exile for one year. In positive law, a pimp is divided into two, namely admin and facilitator. The punishment for pimps who act as admins is Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, whereas if pimps act as facilitators, they are sentenced according to Article 296 of the Criminal Code. The punishment for prostitutes who fulfill the elements in Article 27 paragraph (1) of the ITE Law will be subject to criminal sanctions in accordance with the provisions of Article 45 paragraph (1) of the ITE Law. For customers who fulfill the elements in Article 284 of the Criminal Code, they can be sentenced according to applicable regulations.

Keywords: *Prostitution, Twitter, Islamic Law, Positive Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii

NOTA DINAS iv

PENGESAHAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

KATA PENGANTAR xvi

ABSTRAK xviii

ABSTRACT xix

DAFTAR ISI xx

BAB I 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 13

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 14

E. Kerangka Teori 15

F. Tinjauan Pustaka 20

G. Metode Penelitian 26

H. Sistematika Penulisan 31

BAB II 33

A. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam 33

1. Pengertian Tindak Pidana 33

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 34

3. Asas – Asas Tindak Pidana 35

4. Jenis – Jenis *Jarimah* 36

5. Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam 39

6. Landasan Hukum Larangan Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam 40

B. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif 45

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Positif 45

2. Unsur – Unsur Hukum Pidana Dalam Hukum Positif 46

3. Macam – Macam Delik 50

4. Jenis – Jenis Sanksi Pidana 53

5. Prostitusi Online 57

6. Larangan Prostitusi Dalam Hukum Positif 63

7. Zina Dalam Hukum Positif 69

BAB III 72

A. Bentuk Prostitusi Dalam Sosial Media Twitter 72

1. *Video Call Seks* 72

2. *Chat Seks* 75

3. *Open BO (Booking Online)* 77

4. Pijat Seksual atau Pijat Plus-Plus 80

5. Penjualan Konten Pornografi Dalam Bentuk Foto dan Video 82

B. Cara Pemesanan Jasa Layanan Seksual di Twitter 85

C. Perbedaan Akun Asli dan Akun Palsu Layanan Seksual 89

BAB IV 91

A. Prostitusi Online Melalui Twitter Dalam Hukum Pidana Islam 91

B. Prostitusi Online Melalui Twitter dalam Hukum Positif 106

BAB V 125

A. Kesimpulan 125

B. Saran 128

Daftar Pustaka 130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya teknologi memiliki banyak manfaat sekaligus pengaruh buruk terhadap kehidupan. Kecanggihan teknologi yang dampaknya bisa dirasakan dengan jelas adalah dengan adanya berbagai *platform* sosial media. Sosial media sendiri didefinisikan dengan kumpulan perangkat lunak atau *platform* media yang digunakan oleh individu atau sekelompok orang untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkumpul secara jarak jauh untuk membahas suatu hal tertentu. Ada berbagai macam *platform* sosial media yang bisa diakses dengan mudah, seperti Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, Youtube, dan lain-lain. Setiap sosial media memiliki ciri khas dan kegunaan masing-masing yang mampu menarik perhatian penggunanya.

Jika para pengguna sosial media bisa menggunakan kecanggihan aplikasi ini dengan baik, maka kedepannya akan banyak dampak positif yang didapat. Akan tetapi, jika banyak orang yang menggunakan sosial media dengan cara yang salah akan berdampak negatif. Contohnya, menimbulkan gangguan fisik dan mental, terpengaruh konten negatif, terpengaruh berita hoaks, dapat memicu kejahatan. Sehingga berimbas pada tatanan hidup masyarakat dan menjadi alasan meningkatnya kasus

tindak pidana di suatu negara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali kasus kriminalitas yang bersumber dari sosial media. Seperti, pencemaran nama baik lewat postingan yang diunggah di akun sosial media, pencurian data pribadi atau biasa disebut dengan *hacking*, perjudian online, serta prostitusi online dalam bentuk pelayanan seksual. Berbagai kasus tersebut merupakan gambaran yang bisa dilihat sebagai contoh dari penyalahgunaan kecanggihan teknologi yang dilakukan oleh beberapa oknum.

Berbicara tentang beberapa permasalahan yang bisa terjadi akibat penyalahgunaan sosial media, peneliti tertarik mengkaji tentang prostitusi online melalui sosial media. Tindakan prostitusi secara online ini akan dianalisis menggunakan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Prostitusi diartikan sebagai suatu tindakan yang merusak moral manusia dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan, pengertian prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perdagangan hubungan seksual dengan pemberian uang atau hadiah sebagai bagian dari transaksi antar kedua belah pihak atau biasa disebut pelacuran[1].

---

[1] Rizky Karo Karo, dkk. "Upaya Prefentif dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia", *Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm. 2.

Sebenarnya sebelum dunia mengalami era globalisasi seperti sekarang, prostitusi sudah jauh terjadi sejak zaman dahulu akan tetapi dulu lebih dikenal dengan pelacuran.

Gambar 1.1

Sejarah Pelacuran Di Indonesia

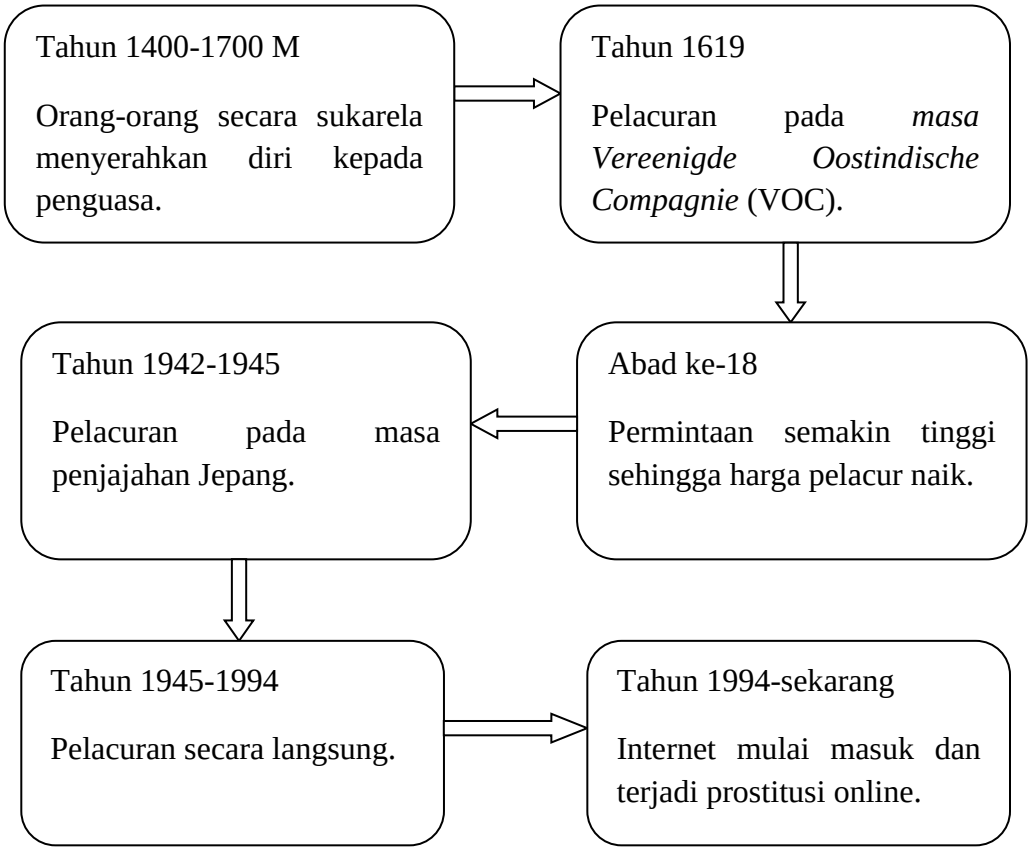

Sumber : https://tirto.id/sejarah-perbudakan-di-indonesia-pengertian-dan-contohnya-di-dunia-gol6[2]

[2] Tirto.id "Sejarah Perbudakan di Indonesia, Pengertian, Dan Contohnya Di Dunia" dikutip dari https://tirto.id/sejarah-perbudakan-di-indonesia-pengertian-dan-contohnya-di-dunia-gol6 diakses pada tanggal 7 November 2022 pukul 21:53 WIB.

Dari skema bagan sejarah mengenai perkembangan pelacuran di atas bisa dilihat bahwa perbuatan prostitusi ini sudah terjadi sejak abad ke-14 M. Pada saat itu orang-orang dengan sukarela menyerahkan dirinya kepada penguasa karena faktor ekonomi atau untuk membayar hutang mereka. Kemudian, berkembang pesat saat masuknya VOC ke Indonesia, para perempuan dijadikan sebagai budak seks oleh para penjajah dari Belanda untuk memenuhi hasrat seksual mereka. Berkembangnya tindakan pelacuran ini membuat permintaan semakin tinggi sehingga pada abad ke-18 harga dari para perempuan yang bekerja sebagai pelacur juga mengalami kenaikan sebesar dua sampai tiga kali lipat. Sampai pada akhirnya tahun 1994 Indonesia mengenal dunia internet untuk pertama kalinya, seiring dengan bertambahnya tahun maka kecanggihan teknologi semakin berkembang hal inilah yang membuat tindakan pelacuran bisa dilakukan melalui sosial media seperti sekarang dan lebih dikenal dengan perbuatan prostitusi online.

Dalam pandangan agama Islam prostitusi merupakan suatu tindakan yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Kemunculan agama Islam memiliki tujuan untuk membebaskan para umat manusia dari pelacuran, penindasan, dan kebiadaban orang-orang yang dengan sengaja melanggar aturan Allah SWT. Ajaran agama Islam, selain memiliki tujuan seperti yang telah dipaparkan tersebut juga memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Al-Ghazzālī menyatakan bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk melindungi kepentingan atau kemaslahatan umat manusia, yang terdiri dari lima hal, yaitu (1) *ḥifẓ al-dīn* (melindungi agama/keyakinan), (2) *ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa), (3) *ḥifẓ al-'aql* (menjaga/melindungi akal-pikiran), (4) *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan/kehormatan), dan (5) *ḥifẓ al-māl* (melindungi harta benda).[3] Dilihat dari penjelasan tentang tujuan syariat Islam tersebut prostitusi online sangat bertentangan dengan kebaikan dan kemaslahatan umat manusia, karena tindakan tersebut berkaitan dengan perbudakan dan eksploitasi seksual yang dilakukan antar kedua belah pihak yang belum berstatus sebagai suami istri.

Banyaknya praktik prostitusi online menjadi masalah utama dari penelitian ini, karena perbuatan ini masih dengan bebasnya dilakukan di Indonesia. Bahkan para pelaku melakukan hal ini secara publik atau bisa diakses oleh semua orang. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah prostitusi secara online melalui sosial media bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan mendapatkan sanksi pidana. Ada beberapa *platform* sosial media yang bisa digunakan untuk mempermudah jalannya perbuatan ini. Akan tetapi, dalam penelitian ini lebih difokuskan terhadap sosial media Twitter. Sosial media Twitter sendiri adalah salah satu layanan *social networking* yang memilik fungsi

---

[3] Fuad Mustafid, "Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM dan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahkam,* (Yogyakarta) Vol. 29 Nomor 1, 2019, hlm 104.

bagi penggunanya untuk mengirim pesan, membalas pesan, maupun membaca tweet dari orang lain. Twitter menjadi salah satu pilihan sosial media yang cukup banyak diminati oleh para *alter* untuk melancarkan pekerjaanya.

Perilaku prostitusi online di sosial media twitter dapat didefinisikan dimana individu menggunakan internet untuk terlibat dalam aktivitas yang membangkitkan serta memuaskan gairah seksual seperti melihat foto/video erotis, membaca tentang materi seksual, tukar-menukar e-mail dan foto yang mengandung materi seksual, berbagi cerita tentang fantasi seksual yang disertai dengan masturbasi. Bentuk kegiatan prostitusi online ini diantaranya berupa, video call seks, chat seks, open booking, pijat plus-plus, serta penjualan video dan foto pornografi.[4] Aktivitas seksual ini bisa dibuktikan dengan banyaknya unggahan konten para pemilik akun yang dengan sengaja menawarkan diri mereka untuk hal pelayanan seksual tersebut. Ada beberapa akun yang ditemukan oleh peneliti sebagai akun yang diduga melakukan prostitusi dengan kategori pelayanan seksual secara online. Beberapa akun tersebut diantaranya adalah :

Tabel 1.1
Akun Pelayanan Seksual

NO	Nama Akun
1.	@h*n*se*

[4] Trissa Lonyka, "Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Perilaku *Cybersex* pada Mahasiswa yang Bermain Peran *(Role Player)* di Platform Sosial Media Twitter, (Salatiga) Vol 12 Nomor 3, 2021, hlm. 308.

2.	@r*r*116
3.	@v*n*noe*m*n_
4.	@gyl*_s*x
5.	@sa*t*k*_se*
6.	@el*z*_se*
7.	@r*r*ho*s*x*
8.	@tru*t*d*e*e
9.	@l*es*tru*t*d
10.	@a*h*i_se*
11.	@*i*n*em*y
12.	@f**ia*em*y
13.	@t**an*av**l
14.	@no**ava**la**e
15.	@l**yvcstr**t*e*
16.	@t*t*al*n*
17.	@ya**a_s*xx
18.	@je**t*cs
19.	@**n*ah*t
20.	@c*n**hot
21.	@r*a**g*lv*s
22.	@j**ytr**t*d
23.	@me**y_*va*l

24.	@b**d*r**nii
25.	@**n*an*ng**h

Sumber : Data Pencarian di Twitter[5]

Beberapa akun diatas merupakan sebagian kecil akun yang ditemukan oleh peneliti dalam rangka membuktikan adanya praktik prostitusi online di sosial media Twitter dengan bebasnya. Akun tersebut merupakan penyedia jasa pelayanan seksual yang tergabung dalam suatu tim atau manajemen. Jika dilihat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik para pemilik akun tersebut melakukan tindakan penyebaran konten dalam bentuk video dan foto sehingga dianggap melanggar kesusilaan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Bisa dikatakan mereka mengikuti suatu manajemen adalah adanya kesamaan foto profil yang dipakai di akun tersebut dan *re-tweet* yang dilakukan oleh si pemilik akun untuk mempromosikan anggotanya. Di bawah ini merupakan contoh penggunaan *ava* Twitter yang sama pada setiap member dan *re-tweet* oleh si pemilik akun manajemen untuk mempromosikan anggotanya :

[5] Data Pencarian di Twitter.

Gambar2.1 Persamaan Ava Twitter Setiap Member

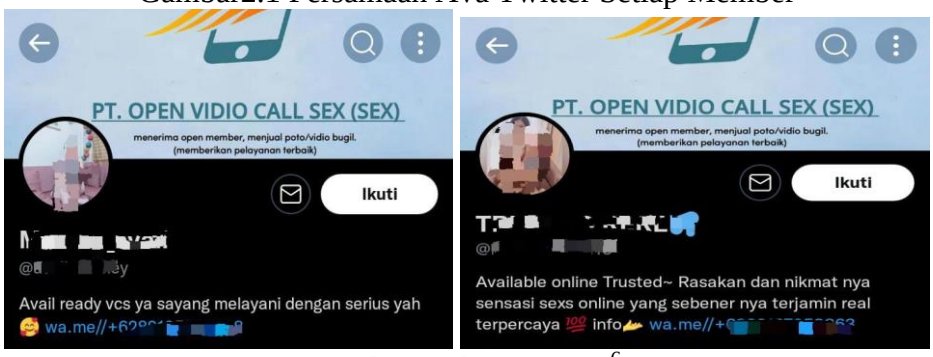

Sumber : Akun Twitter[6]

Gambar 2.2 Penggunaan *Re-tweet* Untuk Setiap Member

Sumber : Akun Twitter[7]

Hal yang sering dilakukan oleh si pelaku dalam tujuan untuk mencari pelanggan atau konsumen di Twitter adalah mengunggah foto atau video seksual mereka dengan menuliskan tweet dan *hastag* yang menarik perhatian peminatnya, sehingga pihak yang tergoda akan unggahan tersebut melakukan transaksi dengan si pelaku kemudian terjadi

---

[6] Gambar2.1 "Dokumentasi Screenshoot Sosial Media Twitter".

[7] Gambar 2.2 "Dokumentasi Screenshoot Sosial Media Twitter".

kesepakatan antar pelaku dan konsumennya. Peneliti mengamati ada banyak sekali *hastag* serta beberapa unggahan yang menjurus terhadap kasus prostitusi online yang dilakukan secara terang-terangan di sosial media Twitter. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Tagar yang Mengandung Unsur Seksual

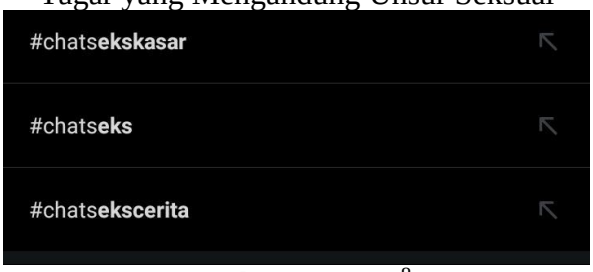

Sumber : Twitter[8]

Gambar 3.2
Tagar yang Mengandung Unsur Seksual

Sumber : Twitter[9]

Dari sebagian kecil *hastag* di atas yang terdapat di sosial media Twitter sudah bisa menjelaskan bahwa kegiatan prostitusi online saat ini bisa berselancar dan tumbuh dengan bebas- Twitter. Tagar-tagar seperti ini bahkan sering menjadi trend popular di Twitter. Tidak hanya lewat *hastag*,

[8] Gambar 3.1 “Dokumentasi Screenshoot Sosial Media Twitter”

[9] Gambar 3.2 “Dokumentasi Screenshoot dari Sosial Media Twitter”

tetapi para *alter* juga sering mengunggah foto dan video yang pastinya dibuat untuk menarik para pelanggan mereka, seperti dibawah ini :

Gambar 4.1
Unggahan Foto Oknum *Alter*

Sumber : Twitter [10]

Gambar 4.2
Unggahan Video Oknum *Alter*

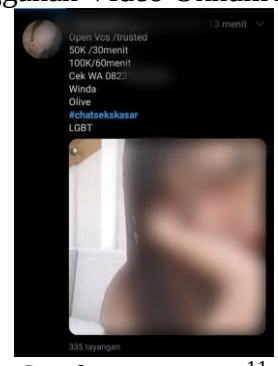

Sumber : Twitter [11]

Sedangkan jika dilihat dari perspektif hukum Islam, prostitusi atau dahulu sering disebut dengan pelacuran tertulis dalam firman Allah Q.S. Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi[12] :

---

[10] Gambar 4.1 diambil dari "Dokumentasi Screenshoot Sosial Media Twitter"

[11] Gambar 4.2 diambil dari "Dokumentasi Screenshhot di Sosial Media Twitter"

[12] Kitab Suci Al-qur'an Departemen Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hal 435.

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Artinya : *"Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan , Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk lain yang telah Kami ciptakan.*[13]

Makna dari ayat tersebut adalah Allah SWT telah memuliakan derajat para keturunan anak Nabi Adam yang dimaksud adalah kita semua para umat manusia penghuni alam semesta, Allah SWT sudah mengatur rezeki bagi setiap umatnya melalui jalan yang baik. Manusia sudah diciptakan memiliki kelebihan yang sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Dari ayat yang sudah dipaparkan diatas bisa dilihat dengan jelas bahwa perbuatan prostitusi adalah suatu kegiatan yang menentang ajaran agama Islam. Alasannya adalah perbuatan tersebut mencari rezeki dengan cara yang haram dan menurunkan harga diri manusia yang pada hakikatnya sudah dimuliakan oleh Allah SWT.

Kemajuan pada bidang teknologi terutama dalam hal media sosial Twitter sangat berpengaruh dalam mempermudah aksi prostitusi online, jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam prostitusi online merupakan istilah modern dari pelacuran yang dilakukan untuk memenuhi hasrat

---

[13] Kitab Suci Al-qur'an Departemen Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hal 435.

emosi seksual. Dalam Islam pekerjaan ini merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama sebab merupakan salah satu jenis zina dan melanggar ketentuan hukum Islam. Sedangkan, jika dilihat dari hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini prostitusi online melalui sosial media Twitter merupakan salah satu tindakan yang harus dikaji lebih dalam lagi untuk membuktikan apakah tindakan ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dihukum dengan peraturan dalam UU ITE dimana para oknum yang terkait bisa terkena sanksi pidana sesuai yang telah diatur. Berdasarkan pemaparan permasalah yang dijabarkan tersebut, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **"Prostitusi Online Melalui Sosial Media Twitter Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk prostitusi online di sosial media Twitter ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif mengenai prostitusi online di sosial media Twitter ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk prostitusi online di sosial media Twitter.

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif mengenai prostitusi online di sosial media Twitter.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis ataupun teoritis, sebagai berikut :

1. Secara praktis, manfaat yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini adalah memberikan tambahan referensi pengetahuan tentang prostitusi online yang berkembang pesat dengan kecanggihan teknologi sosial media, menjadi salah satu acuan dalam upaya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat demi mencegah berkembangnya prostitusi online, serta dapat menolong korban yang sudah terlanjur terjerumus dalam lingkaran hitam tersebut agar kehidupannya bisa menjadi lebih baik.

2. Secara teoritis atau akademik, manfaat yang bisa diambil yaitu dapat menjadi salah satu sumber wawasan dan berkontribursi dalam bidang keilmuan tentang prostitusi secara online yang terjadi di Indonesia dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari sebuah penelitian, karena dibuat berdasarkan penyusunan konsep pikir yang telah dirumuskan dalam beberapa fakta, tinjauan pustaka, dan riset yang telah dilakukan.[14] Dalam kerangka ini berarti merupakan kerangka yang menjadi landasan dari prostitusi online melalui sosial media Twitter ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

1. Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam

Pidana menurut hukum Islam disebut juga dengan *fiqh jinayah* yang berarti syariat Allah SWT yang berisi peraturan tentang ketetapan hukum mengenai tindak pidana atau tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh orang yang disebut dengan *mukallaf* atau orang yang dapat dibebani kewajiban yang diperoleh dari hasil atas pemahaman yang telah ia ketahui dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits sebagai dalil-dalil hukum yang terperinci.[15] *Jarimah* atau tindak pidana memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa sah dikatakan sebagai perilaku pidana dan mendapat hukuman *(uqubah).*

---

[14] Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, Cet.2., (Malang: Inti Media, 2013), hal 25.

[15] Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, (Riau), Vol. XV Nomor 1, 2015, hlm. 47.

Jarimah mempunyai unsur yang dibagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* dibagi kembali menjadi tiga, antara lain : unsur formal *(al-rukn al-syar'iy)*, unsur materiil *(al-rukn al-madi)*, unsur moril *(al-rukn al-adabiy)*.[16]

Pengertian dari unsur formal *(al-rukn al-syar'iy)* yakni terdapat ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan sebuah tindakan dan adanya ancaman bagi orang yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian, unsur materiil *(al-rukn al-madi)* artinya terdapat tingkah laku atau tindakan yang berbentuk *jarimah* dan melanggar ketentuan formal. Sedangkan, yang dimaksud dengan unsur moril *(al-rukn al-adabiy)* adalah apabila si pelaku seorang *mukalaf* atau seseorang tersebut adalah orang yang semua tingkah lakunya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur khusus jarimah merupakan unsur-unsur tersendiri yang dimiliki pada setiap *jarimah*.

Prostitusi atau pelacuran tertulis dalam firman Allah Q.S. Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi :

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

[16] *Ibid*, hlm. 50.

Artinya : *"Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk lain yang telah Kami ciptakan"*[17]

Selain itu, perbuatan prostitusi atau pelacuran dalam Hukum Islam juga diatur dalam Q.S Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةًۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ٣٢

Artinya : *"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*[18]

Di dalam hukum Islam, prostitusi merupakan suatu perbuatan zina yang dapat dihukum berdasarkan status seseorang yang telah dikategorikan, antara lain : pezina *muhsan*, pezina *ghairu muhsan*, dan pezina dari orang yang berstatus hamba sahaya. Orang yang dianggap sebagai golongan pezina *muhsan* adalah orang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal (sudah menikah atau pernah menikah). Hukuman atas pezina *muhsan* ini menurut jumhur Ulama adalah dirajam. Seseoranng yang dianggap sebagai pezina *ghairu muhsan* adalah ia yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pezina ini

---

[17] Kitab Suci Al-qur'an Departemen Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hal 435.

[18] Kitab Suci Al – Qur'an Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag,* dikutip dari https://quran.kemenag.go.id/, diakses pada tanggal 15 November pukul 16.50 WIB.

dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun. Selanjutnya, yaitu hukuman bagi pezina hamba sahaya, jika hamba sahaya itu perempuan dan pernah menikah *(muhsan)*, hukuman *hadd*-nya 50 kali cambukan.[19]

2. Prostitusi Online Dalam Hukum Positif

Pengertian dari pidana menurut para ahli yang dikatakan oleh Prof.Simons adalah penderitaan yang dialami oleh seseorang karena melakukan pelanggaran norma yang telah diatur dalam undang-undang pidana dan dengan putusan hakim dijatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah tersebut.[20] Dari pengertian ini bisa dicermati bahwa pidana merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatan yang ia lakukan setelah dijatuhi putusan bersalah oleh hakim.

Penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang juga tidak dilakukan sembarangan, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga perbuatan tersebut bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur yang dimaksud adalah :

a. Perbuatan tersebut melawan hukum.

---

[19] Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 Nomor 1, 2018, hlm. 74.

[20] P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Amrico, 2002), hlm. 47.

b. Tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat.

c. Perbuatan tersebut sudah jelas dilarang oleh peraturan undang-undang pidana.

d. Pelaku kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana.

e. Pelaku kejahatan dapat dipertanggungjawabkan.[21]

Salah satu perbuatan melawan hukum yang bisa dilakukan dengan adanya sosial media adalah prostitusi online. Dalam UU ITE prostitusi online atau *cyber* adalah perbuatan menawarkan atau memperdagangkan jasa pelayanan seksual melalui sosial media. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".[22]

Selain itu prostitusi online melalui sosial media juga dapat diatur dalam Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada pasal 1 ayat (2) yang isinya :

---

[21] Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia,2000), hlm. 25.

[22] Rumadi, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11 Nomor 1, 2017, hlm. 59.

"Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perse orangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya".[23]

F. Tinjauan Pustaka

Saat melakukan penelitian, kegiatan ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu, kemudian dilakukannya penelitian baru mempunyai tujuan untuk memberikan pembaharuan ilmu pengetahuan terbaru dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukannya sebelumnya. Dibawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain :

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ricky A Telehala (2018), dalam skripsinya yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia".* Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai hukum positif yang berlaku di Indonesia belum efektif dalam menangani perbuatan prostitusi online, hal ini dikarenakan para pengguna atau penikmat layanan seksual tersebut tidak dapat dijerat peraturan berdasarkan hukum positif yang berlaku.[24]

---

[23] *Ibid,* hlm. 61

[24] Ricky A Telehala, "Tinjauan Yuridis Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *Skripsi,* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2018, hlm. 54.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan dengan penelitian ini adalah menggunakan tindakan prositusi online sebagai objek permasalahan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ricky A Telehala menganalisis tindakan prostitusi online hanya dengan hukum positif di Indonesia dan lebih difokuskan terhadap tinjauan yuridisnya, sedangkan penelitian ini akan menganalisis perbuatan prostitusi online menggunakan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, serta membuktikan apakah prostitusi online merupakan suatu bentuk dari tindak pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Afif Fathin Muhtadi (2021), dalam jurnalnya dengan judul *"Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang."* Dipenelitian ini dipaparkan bahwa salah satu cara pendekatan dalam kasus *human trafficking* adalah prostitusi. Hal ini disebabkan pekerjaan prostitusi sudah dianggap oleh kebanyakan orang sebagai mata pencaharian yang mudah menghasilkan banyak uang dan mereka mengabaikan bahwa perbuatan tersebut sebenarnya tercela dan sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia.[25] Salah satu alasan mengapa prostitusi online termasuk dalam golongan tindak pidana perdagangan orang karena didalam prostitusi mengandung unsur eksploitasi.

---

[25] Afif Fathin Muhtadi, "Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurist-Diction,* (Universitas Airlangga) Vol.4 (6), 2021, hlm. 2126.

Persamaan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah menggunakan media online untuk melakukan perdagangan orang. Perbedaan yang bisa terlihat dari penelitian ini adalah kasus prostitusi online yang dimaksud pada penelitian tersebut menggunakan semua sosial media, sedangkan pada penelitian ini dibatasi hanya meneliti prostitusi online di sosial media Twitter serta dalam penelitian di atas tidak ditinjau dari perspektif hukum manapun, lain halnya dengan penelitian ini ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yayat D.Hidayat (2017) dalam jurnalnya yang berjudul *"Pola Komunikasi Prostitusi Daring Di Twitter".* Hasil dari penelitian ini yakni pola komunikasi yang dilakukan oleh oknum penjual diri di Twitter adalah satu arah dengan level meso. Hal ini dibuktikan dengan unggahan *tweet* yang kebanyakan hanya mempromosikan jasa pelayanan seksual. Komunikasi level meso ini bercampur dengan komunikasi level makro dengan menampilkan *hastag* atau tagar untuk mempermudah pencarian oleh calon pelanggannya.[26]

Persamaan dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti sama yaitu tindakan prostitusi dengan lokasi penelitian melalui sosial media Twitter. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yayat D.Hidayat lebih memfokuskan untuk meneliti pola komunikasi prostitusi di sosial media

---

[26] Yayat D. Hidayat, "Pola Komunikasi Prostitusi Daring Di Twitter", *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan),* Vol. 18 Nomor 2, 2017, hlm. 134.

Twitter, sedangkan penelitian ini akan fokus terhadap tindakan prostitusi online dalam sosial media Twitter yang ditinjau dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Ria Zumaroh (2017) dengan jurnal yang berjudul *"Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam"*. Hasil dari penelitian ini yaitu sanksi yang dapat diterima oleh seorang pekerja seks komersial (PSK) dalam hukum Islam yakni dikenai hukuman rajam jika *muhsan*. Akan tetapi, jika ia *ghairu muhsan* maka hukumannya adalah cambukan 100 kali. Sanksi terhadap mucikarinya ditentukan oleh lembaga *ta'zir* yang sudah pasti ukuran dan jenis hukumannya preventif.[27]

Persamaan dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti sama yaitu mengenai prostitusi online. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ria Zumaroh dalam hal ini hanya menganalisis prostitusi online dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini menganalisis prostitusi online dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum Positif, serta pembatasan masalah yang dilakukan hanya pada sosial media Twitter.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Zisrel Trey Maganda dalam skripsi dengan judul *"Tinjauan Yurids Terhadap Pelaku*

---

[27] Ria Zumaroh, "Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam", *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam,* (Gresik) Vol. 3 Nomor 1, 2017, hlm. 108.

Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Kasus Putusan Nomor : 115/PID. SUS/2017PT.BPR)" (2021). Hasil dari penelitian ini dirumuskan bahwa pengaplikasian hukum terhadap tindak pidana prostitusi online dalam putusan No. 115/PID.SUS/2017/PT.PBR didasarkan pada fakta-fakta hukum dan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, jaksa menggunakan dakwan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum pasal 296 KUHP jo Pasal 55 (1) KUHP yang mana semua unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut sudah terpenuhi. Namun sampai sekarang memang belum ada formula yang tepat untuk menyelesaikan masalah prostitusi online secara utuh dan tegas.[28]

Persamaan dengan penelitian ini adalah objek permasalahannya sama yaitu prostitusi online. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zisrel yaitu penelitian Zisrel difokuskan terhadap studi putusan kasus perkara, sedangkan penelitian ini meneliti prostitusi online di sosial media Twitter dengan meninjau dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Maria Ulva dengan skripsi berjudul *"Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Dan Pengguna Jasa Prostitusi"*(2020). Hasil penelitian ini yaitu Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tentang prostitusi

---

[28] Zisrel Trey Maganda, "Tinjauan Yurids Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Kasus Putusan Nomor : 115/PID. SUS/2017PT.BPR)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum STIH IBLAM, Depok, 2021, hlm. 78.

adalah dengan menggunakan *hujjah* dari hadits yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Selain itu Imam Abu Hanifah juga menggunakan metode *istinbaṭ* hukum *istiḥsan* dalam penggunakan metode istiḥsan yang yang didasarkan atas Hadits yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, yang mana didalamnya dijelaskan bahwa Umar bin Khattab tidak menegakkan *ḥadd* karena adanya kedharuratan dan mengatakan bahwa itu adalah maharnya. Selain itu juga dia juga menggunakan nash Al-Qur'an untuk memperkuat pendapatnya.[29]

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebagaimana tertulis diatas, dapat diketahui letak perbedaan pada penelitian-penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, peneliti akan mengangkat judul "Prostitusi Online Melalui Sosial Media Twitter Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan lebih jelas lagi mengenai prostitusi online yang secara bebas bisa dilakukan lewat sosial media Twitter serta mengetahui secara mendalam bagaimana cara kerja oknum dan bentuk prostitusi online melalui Twitter. Selain itu, juga melihat dari ketentuan prostitusi online jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

---

[29] Maria Ulva, "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Dan Pengguna Jasa Prostitusi", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam UIN Walisongo, Semarang, 2020, hlm. 78.

G. Metode Penelitian

1. Waktu Penelitian

NO	Tahapan	2022/2023					
		September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
1.	Pra Penelitian						
2.	Penyusunan Proposal						
3.	Sidang Proposal						
4.	Proses Penelitian						
5.	Analisis Data						
6.	Penulisan Laporan						
7.	Sidang Skripsi						

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian literatur atau juga bisa disebut dengan riset pustaka. Pengertian dari penilitian literatur sendiri adalah rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, baik dari perpustakaan, atau tempat bacaan lain yang bisa menjadi sumber pengumpulan data.[30] Kemudian setelah semua data yang diperlukan terkumpul bisa dilakukan kegiatan membaca dan mencatat keperluan data yang dibutuhkan kemudian data tersebut diolah agar bisa dijadikan bahan penelitian.

Studi literatur atau penelitian jenis literer ini memiliki beberapa ciri, yaitu : berbentuk teks, bersifat siap pakai, bersumber dari tangan kedua, tidak dibatasi ruang dan waktu. Setiap jenis penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti pasti mempunyai tujuan masing-masing yang tentunya berbeda dalam setiap permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini penelitian literatur juga memiliki beberapa tujuan, antara lain :

a. Mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
b. Memperluas dan menambah ilmu pengetahuan dari sang peneliti tentang masalah yang akan dijadikan penelitian.

---

[30] I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: CV. Andi Offset , 2006), hlm. 149.

c. Mengkaji ulang hasil penelitian terdahulu yang tentunya berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas oleh peneliti saat ini.

d. Memperoleh informasi dan berbagai aspek yang tentunya bisa dijadikan bahan penelitian dan belum diteliti pada penelitian terdahulu.[31]

Oleh sebab itu, dalam permasalahan ini peneliti akan mengkaji tentang prostitusi online melalui sosial media Twitter ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

3. Sumber Data

Data merupakan sumber informasi secara deskripsi mengenai hal-hal yang dapat diubah dan diketahui atau informasi tentang fakta yang didapat dengan berbagai cara seperti, wawancara, pengisian kuisioner, studi literatur, dokumentasi, dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Sumber data sekunder adalah data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dan bentuknya sudah jadi atau bisa juga yang sudah diolah sebelumnya dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain kemudian diperuntukkan sebagai tambahan

[31] Deepublish, *"Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya"*, dikutip dari https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/ diakses 13 September 2022.

informasi penelitian.[32] Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan data utama yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang sedang dilakukan. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah sumber data dari sosial media Twitter.

b. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer, dalam hal ini yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah dari sisi Hukum Pidana Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan bahan data yang digunakan untuk memperkuat pendapat dalam sisi Hukum Positif adalah Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, serta beberapa buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalalah tersebut.

---

[32] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara atau metode yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data, informasi, maupun fakta pendukung lainnya kemudian dikumpulkan dan dihimpun sebagai satu kesatuan yang bertujuan untuk menjadi bahan pendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yang dapat diperoleh dari sosial media Twitter, ayat Al-qur'an, Al-hadits, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, surat kabar, dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Pengertian dari analisis data yaitu sebuah usaha atau upaya dalam mencari dan merangkai secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain sebagainya demi meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan memaparkannya sebagai referensi yang dapat digunakan oleh orang lain.[33]

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara *content analysis* dan *comparative analysis.* Pengertian dari *content analysis* adalah teknik analisis data yang dilakukan untuk membahas informasi secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang berbentuk tertulis maupun tercetak dalam media massa. *Content analysis* dipilih dalam

---

[33] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah,* (UIN Antasari Banjarmasin) Vol. 17 Nomor 33, 2018, hlm. 84.

teknik analisis data dalam penelitian ini karena sosial media Twitter merupakan suatu *platform* yang menyajikan berbagai macam konten informasi yang dapat digali lebih dalam lagi untuk penelitian ini, contohnya : penggunaan tagar atau *hastag* pada Twitter yang condong terhadap prostitusi online, unggahan atau *postingan* oleh oknum yang termasuk dalam usaha memperlancar praktik prostitusi online, bentuk pelayanan seksual pada Twitter dan lain sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *comparative analysis* adalah teknik analisis yang memiliki sifat membandingkan antara persamaan atau perbedaan beberapa fakta dan sifat objek yang akan diteliti dalam sebuah permasalahan penelitian dalam pola kerangka tertentu. Dalam hal ini teknik *comparative analysis* digunakan untuk membandingkan perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif dalam memandang permasalahan prostitusi online dalam sosial media Twitter.

H. Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas pada skrispi ini maka peneliti akan menguraikannya dalam lima bab pembahasan. Adapun sistematika yang digunakan dalam skrisi ini sebagai berikut :

BAB I Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kerangka umum penelitian. Isi dari bab ini adalah tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang relevan yang berkaitan dengan penelitian dari perspektif hukum pidana Islam terdapat pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, asas-asas tindak pidana, jenis *jarimah*, pengertian prostitusi menurut hukum pidana Islam dan landasan hukum larangan prostitusi menurut hukum pidana Islam. Sedangkan, dari perspektif hukum positif terdapat pengertian tindak pidana, unsur-unsur pidana, jenis-jenis sanksi pidana, macam-macam delik, pengertian sosial media secara umum, pengertian sosial media Twitter, pengertian prostitusi hukum positif, serta landasan larangan prostitusi online yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Bab III Pada bagian ini akan dipaparkan penjelasan mengenai gambaran umum bentuk prostitusi online melalui sosial media Twitter.

Bab IV Berisikan uraian analisis tentang rumusan masalah yang telah ditentukan dari awal yaitu mengenai prostitusi online di sosial media Twitter yang ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

Bab V Bagian penutup yang merupakan rangkaian terakhir dari penelitian skripsi yang berisi uraian kesimpulan penelitian dan saran

BAB II

PROSTITUSI ONLINE DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Islam merupakan nama lain dari *fiqh jinayah*, yang apabila diuraikan akan terdapat dua pengertian yakni pengertian *fiqh* dan *jinayah*. Secara etimologis, *fiqh* berasal dari kata *faqiha-yafqahu* artinya adalah memahami ucapan dengan baik. *Fiqh* merupakan ilmu tentang berbagai macam hukum syariah yang memiliki sifat praktis dan merupakan hasil analisis *mujtahid* terhadap dalil-dalil yang terperinci yang bersumber dari Al-qu'ran dan Al-hadits.[1] Sedangkan, yang dimaksud dengan *jinayah* secara etimologis berasal dari kata *jana* artinya adalah *irtakaba dzanban* dalam bahasa Indonesia bermakna melakukan dosa. Pelakunya disebut dengan *janin* atau dalam bentuk jamak menjadi *junatin. Jinayah* merupakan tindakan seseorang yang bisa mengancam keselamatan manusia yang berpotensi menyebabkan kerugian pada harga diri serta harta benda manusia lainnya, sehingga

[1] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 4

perbuatan tersebut dianggap haram dan dilarang oleh agama serta pelakunya dapat dikenai sanksi hukuman dunia dan akhirat kelak.[2]

Selain itu, perbuatan *jinayah* juga disebut dengan *jarimah* yang bermakna semua tindakan, baik yang berbentuk melakukan ataupun tidak, dimana perbuatan itu dilarang oleh Allah sehingga bisa diancam dengan hukuman *had* atau *hudud* serta *takzir*. Dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana islam atau *fiqh jinayah* atau *jarimah* adalah ilmu tentang berbagai hukum syariah yang bersumber dari Al-qur'an dan Al-hadits mengenai tindakan kriminalitas yang dapat mengancam keamanan jiwa (nyawa) serta fisik lainnya, yang berkaitan dengan lima aspek (keyakinan/agama, jiwa, akal pikiran, harta benda atau yang lain sebagainya).[3]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menentukan apakah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana *(jinayah/jarimah)* dibagi menjadi tiga kriteria atau unsur yang harus dipenuhi, seperti :

---

[2] *Ibid*, hlm. 7.

[3] *Ibid*, hlm. 12.

a. Rukun *syar'i* (undang-undang) adalah terdapat *nash* yang melarang suatu tindakan tertentu dan terhadapnya diancam hukuman kepada si pelaku.
b. Rukun *maddi* yakni terjadinya suatu perbuatan *jarimah,* baik berupakan tindakan nyata maupun tidak nyata.
c. Rukun *adabi* adalah tindakan seorang *mukallaf* atau biasa disebut dengan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang telah ia lakukan.[4]

Jika suatu perbuatan sudah memenuhi unsur atau kriteria seperti yang telah dipaparkan di atas berarti perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai suatu *jarimah* dan berhak diancam dengan sanksi pidana atau hukuman. Dalam hal ini yang dimaksud hukuman dalam hukum pidana Islam adalah suatu balasan yang sudah disepakati dan ditetapkan untuk melindungi kepentingan umat dan diberikan kepada pelaku karena telah melanggar ketentuan tertentu dalam *syara'*.[5]

3. Asas – Asas Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Islam juga terdapat tiga asas yang berlaku, yaitu asas legalitas, asas moralitas, dan asas material.

---

[4] Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile,* Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm 5-6.

[5] Muhammad Natsir, *"Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh"* (Yogyakarta:Deepublish), 2019, hlm.25.

a. Asas legalitas yakni asas yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan tidak dapat dijatuhi hukuman apabila belum ada peraturan yang menjadi landasan hukumnya.

b. Asas moralitas yaitu asas bersangkutan dengan moral hukum pidana Islam, asas moralitas dibagai menjadi tiga, yang meliputi *asas 'adam al-'uzri* (tidak diterimanya pernyataan seseorang karena ia tidak paham dengan hukum)*, raf'u al-kalām* (dihapusnya hukuman karena alasan tertentu), dan *suquth al- 'uqūbat* (gugurnya hukuman).

c. Asas material adalah asas yang bersangkutan dengan unsur materiil dalam hukum pidana Islam. Berdasarkan sanksinya asas ini dibagi menjadi tiga yakni *hudūd, qişāş/diyāt* dan *ta'zīr.*

4. Jenis – Jenis *Jarimah*

Fiqh jinayah atau *jarimah* jika dilihat dari sisi hubungannya antara satu dengan yang lainnya dibagi menjadi tiga, yaitu *jarimah hudud, jarimah qishash-diyyah* dan *jarimah ta'zir*[6].

a. Makna dari *jarimah hudud* yakni *jarimah* yang hukumannya berbentuk *had.* Arti dari *had* adalah jenis hukuman yang

[6] Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* , Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm. 531.

bentuk, pembatasan, jenis, dan jumlah hukumannya sudah ditentukan mutlak oleh Allah.[7]

Dalam hal ini berarti *jarimah hudud* merupakan salah satu jenis *jarimah* yang hukumannya sudah mutlak ketetapan dari Allah SWT. Contohnya seperti perbuatan hubungan seksual di luar pernikahan atau zina yang dalam hukum pidana Islam perbuatan ini merupakan hal terlarang dan hukumnya adalah haram. Bagi orang yang melanggar ketetapan ini maka akan dijatuhi hukuman seratus kali dera jika pelaku belum menikah *(ghairu muhsan)* dan jika pelaku sudah menikah *(muhsan)* akan dilempari batu sampai meninggal.

b. Pengertian dari *jarimah qishash-diyyah adalah* menjatuhkan sanksi hukuman terhadap pelaku kejahatan sama dengan yang dilakukan kepada korban, contohnya seperti kejahatan pembunuhan dibalas juga dengan sanksi hukuman mati.[8]

Makna yang dapat diambil dari jenis *jarimah* ini yaitu apapun kejahatannya hukuman yang akan diterima oleh pelaku adalah sama dengan perbuatan yang telah ia lakukan. Seperti, jika pelaku membunuh seseorang atau menghilangkan nyawa

---

[7] *Ibid*, hlm. 532.

[8] Nurul Irfan, Masyrofah, *"Fiqh Jinayah"*, Cet. 4, (Jakarta: Amzah), 2016, hlm. 4.

seseorang, maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tersebut adalah hukuman mati sesuai dengan perbuatannya.

c. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir* adalah tindakan kriminalitas yang menyebabkan kerugian atau terganggunya ketertiban umum dan sanksi hukumnya merupakan ketetapan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan tidak ada ketentuan *syara'* yang tepat untuk perbuatan pelanggaran hukum ini.[9]

Jarimah ta'zir memiliki makna suatu perbuatan *jarimah* yang ketetapan sanksi hukumannya akan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Contohnya, tindakan penipuan yang dilakukan oleh seseorang dalam hal pembelian tanah akan tetapi sisa pembayaran tidak dibayarkan sampai dengan jatuh tempo. Maka, dalam hal tersebut pelaku dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib dan mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan keputusan hakim yang menyelesaikan perkara tersebut.

---

[9] Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile,* Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm. 7.

5. Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam

Ada berbagai macam jenis kejahatan yang dapat dianggap sebagai *jarimah*, contohnya seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, perbuatan zina, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini akan membahas tentang salah satu bentuk dari *jarimah* yaitu perbuatan zina yang sengaja dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan merupakan suami istri. Bentuk perbuatan zina yang dimaksud adalah kegiatan prostitusi atau lebih dikenal dengan pelacuran. Dalam hukum pidana Islam sendiri yang dimaksud dengan prostitusi atau pelacuran adalah sebuah perbuatan zina yang sudah pasti hukumnya haram.

Perbuatan zina tersebut dalam bahasa Arab disebut juga dengan *bai'ul irdhi* yang mempunyai makna menjual kehormatan. Jadi, makna pelacuran yaitu perbuatan menjual kehormatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga ia termasuk orang yang melanggar peraturan dalam norma agama yang hukumnya haram dan apabila ia tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan dihukum dengan sanksi dunia maupun akhirat.[10] Dalam hal ini berarti sudah jelas bahwa tindakan prostitusi sangat ditentang oleh ajaran agama Islam karena merupakan salah satu

[10] Ghufran Hamzah, "Prostitusi dan Trafficking Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Tafsere*, Vol.6 Nomor 2, 2018, hlm. 131.

jenis zina yang ketetapan hukumnya sudah jelas yaitu termasuk dalam *jarimah hudud*.

6. Landasan Hukum Larangan Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam

Perbuatan prostitusi sudah jelas merupakan perbuatan yang dilarang dan hukumnya haram. Dalam hal ini prostitusi termasuk ke dalam *jarimah had* karena pelaku prostitusi sudah memenuhi unsur dalam *jarimah had*, yaitu pelaku sudah baligh dan berakal, melakukan perzinaan atas kemauan sendiri (tidak dalam keadaan dipaksa), dan pelaku mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan perbuatan zina.[11] Sanksi hukuman bagi pelaku zina dalam artian ini adalah orang yang melakukan prostitusi tertuang dalam Q.S An-Nur ayat 2 :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٢

Artinya : *"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin."*[12]

---

[11] Edi Yuhermansyah, Rita Zahara, "Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi", *Legitimasi*, Vol. 6 Nomor 2, 2017, hlm 304.

[12] Kitab Suci Al – Qur'an Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag,* dikutip dari https://quran.kemenag.go.id/, diakses pada tanggal 16 November pukul 19.29 WIB.

Makna ayat di atas adalah seorang perempuan dan laki-laki yang belum menikah *(ghairu muhsan)* yang dengan sengaja melakukan perbuatan zina dan keduanyasadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu tindakan yang hukumnya haram. Maka, mereka dapat dijatuhi hukuman dengan seratus dera dan disaksikan oleh beberapa saksi yang beragama Islam atau seorang muslim.

Perbuatan zina dalam hukum pidana Islam juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (26) yang berbunyi :

"Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak."[13]

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 33 juga mengatur tentang hukuman yang bisa dijatuhkan kepada seseorang melakukan perbuatan zina yaitu :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Zina, diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'Uqubat Hudud*

[13] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 4.

cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan *'Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau *'Uqubat Ta'zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah* Zina, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.[14]

Di dalam hukum Islam, prostitusi merupakan suatu perbuatan zina yang dapat dihukum berdasarkan status seseorang yang telah dikategorikan, antara lain : pezina *muhsan*, pezina *ghairu muhsan*, dan pezina dari orang yang berstatus hamba sahaya.

a. Orang yang dianggap sebagai golongan pezina *muhsan* adalah orang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal dalam hal ini berarti orang tersebut sudah menikah atau pernah menikah. Hukuman yang diberikan atas

[14] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 12.

pezina *muhsan* ini sesuai dengan aturan dari jumhur Ulama yaitu dirajam.

b. Selanjutnya yaitu seseorang yang dianggap sebagai pezina *ghairu muhsan* ialah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya atau belum pernah menikah. Hukuman bagi golongan pezina ini adalah dihukum cambuk 100 kali dan orang tersebut diasingkan keluar daerah tempat tinggalnya selama satu tahun. Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya menjelaskan hukuman bagi pezina *ghairu muhsan* :

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: "*Ambilah dari diriku, ambilah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam."* (HR Muslim).[15]

c. Terakhir adalah hukuman bagi pezina yang termasuk dalam hamba sahaya, jika hamba sahaya tersebut berjenis kelamin perempuan dan sudah pernah menikah *(muhsan)*, maka

[15] *Al-Jami'* Kitab Shahih Muslim, Nomor 1690.

hukuman yang akan diterima yaitu *hadd*-nya lima puluh kali cambukan.[16]

Untuk menetapkan bahwa orang tersebut sudah melakukan perbuatan zina harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan. Dalam hal ini hakim memiliki peran penting untuk mendatangkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut sudah melakukan zina. Alat bukti dalam hukum pidana Islam dapat berupa keterangan saksi *(syahadh)* dan pengakuan *(iqrar).*[17] Jadi, seorang hakim tidak bisa langsung memutuskan seseorang tersebut melakukan perbuatan zina jika tidak ada bukti yang kuat untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang diduga melakukan zina tersebut.

Dari uraian tentang prostitusi menurut hukum pidana Islam tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pekerja seks komersial (PSK) atau dalam hal ini adalah pelaku prostitusi bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan hukum Islam, begitu pula bagi si penikmat atau pembeli jasa layanan seksual tersebut karena keduanya bukan merupakan suami istri, serta sanksinya yaitu seratus kali dera bagi *ghairu muhsan* dan bagi *muhsan* dilempari batu sampai si pelaku

---

[16] Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 Nomor 1, 2018, hlm. 74.

[17] Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* , Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm. 535.

meninggal dunia dan sejatinya alat kelamin bukan merupakan suatu barang yang dapat diperjual belikan atau disewakan karena perbuatan tersebut hukumnya adalah haram dan sudah jelas menentang *syariat* Islam.

B. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

Tindak pidana dalam hukum positif atau menurut hukum yang berlaku saat ini di Indonesia didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang sudah jelas dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan siapapun yang melanggarnya dapat diancam dan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.[18] Selain itu, pengertian hukum pidana menurut ahli seperti yang dikatakan oleh Chairul Chuda tindak pidana adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang terhadapnya dikenakan sanksi pidana. Sedangkan, menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan tindakan yang terlarang dan sudah jelas tercantum dalam aturan hukum serta apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana tertentu sesuai kejahatannya dan berlaku bagi siapapun yang melakukan perbuatan tersebut.[19] Kesimpulannya

---

[18] Adami Chazawi, *"Tindak Pidana Pornografi",* Cet. 1, (Malang: Bayu Media Publishing, 2013), hlm. 1.

[19] Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum,* Vol. 5 Nomor 2, 2020, hlm. 11.

tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang sudah jelas dilarang oleh ketetapan undang-undang dan apabila dilanggar maka pelaku dapat terkena sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan aturan ini berlaku untuk siapapun tanpa pandang bulu.

2. Unsur – Unsur Hukum Pidana Dalam Hukum Positif

Segala macam tindak pidana yang sudah ditetapkan bisa diuraikan unsur-unsur tindak pidananya sebab suatu masalah jika sudah memenuhi kriteria unsur tersebut bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan obyektif.[20]

a. Unsur subyektif yaitu setiap unsur yang terdapat dalam diri pelaku kejahatan atau semua tindakan yang berkaitan terhadap kejahatan bahkan termasuk sesuatu yang ada dihatinya atau biasa disebut dengan perencanaan. Hal-hal yang termasuk dalam unsur subyektif yaitu :

[20] Lamintang, *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"*, (Bandumg: Sinar Baru, 2015), hlm .183.

1) *Culpa/dolus* (kesengajaan atau tidak kesengajaan).

Artinya suatu perbuatan yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

2) Maksud *(voornemen)* pada suatu percobaan *(pogging).*

Artinya yaitu tujuan atau maksud seseorang untuk melakukan kejahatan atau upaya kriminalitas tetapi masih dalam batas percobaan dan belum terjadi.

3) Macam- macam maksud *(oogmerk).*

Artinya adalah berbagai macam maksud atau tujuan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang telah ia rencanakan sebelumnya.

4) Merencanakan terlebih dahulu *(voorbedachte raad).*

Artinya seseorang yang akan melakukan perbuatan kejahatan tersebut sudah merencanakannya terlebih dahulu sehingga pada saat eksekusi diharapkan perbuatan tersebut sesuai dengan perencanaannya.

5) Perasaaan takut *(vress).*

Makna dari perasaan takut disini adalah pelaku menyebabkan orang lain merasa takut dan tindakan yang akan dilakukan merugikan serta bisa mengancam nyawa dari orang lain tersebut.

b. Unsur obyektif didefinisikan sebagai unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan atau keadaan dimana tindakan pelaku tersebut dilakukan. Hal-hal yang termasuk dalam unsur obyektif adalah :

1) Perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum.

Artinya tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut sudah jelas diatur dalam undang-undang dan perbuatannya dapat dipastikan melanggar hukum yang berlaku.

2) Kualitas si pelaku.

Makna dari kualitas si pelaku disini berarti kecakapan hukum atau pengetahuan ilmu hukum oleh orang yang melakukan tindak pidana tersebut baik atau tidak, apakah si pelaku memahami benar tentang hukum yang telah dilanggarnya.

3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.[21]

Artinya adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut merupakan suatu tindakan yang menjadi dasar dari akibat yang ditimbulkan, contohnya akibat terlukanya fisik seseorang.

Selain unsur-unsur yang telah dipaparkan di atas juga terdapat unsur umum dalam suatu tindak pidana, yaitu :

a. Perbuatan tersebut melawan hukum.

b. Tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat.

c. Perbuatan tersebut sudah jelas dilarang oleh peraturan undang-undang pidana.

d. Pelaku kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana.

e. Pelaku kejahatan dapat dipertanggungjawabkan.[22]

Pemenuhan unsur-unsur ini merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan apakah perbuatan tersebut sudah bisa

---

[21] *Ibid*, hlm. 184.

[22] Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia,2000), hlm. 25.

dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan dapat diancam dengan sanksi pidana yang berlaku sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

3. Macam – Macam Delik

Delik atau yang biasa disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan pelanggaran pidana yang dapat diancam dengan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran tersebut.[23] Adapun pembagian delik adalah sebagai berikut :

a. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal yaitu delik yang dianggap sudah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman yang berlaku di undang-undang, contohnya perampokan. Sedangkan, yang dimaksud dengan delik materil adalah delik yang dianggap selesai dengan munculnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam undang-undang, contohnya yaitu pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.

---

[23] Marwan Busyro, "Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana *Incest* Dengan Korban Anak", *Jurnal Warta*, Edisi. 52, hlm. 8.

b. Delik *Opzettelijke* dan Delik *Culpooze*

Delik *opzettelijke* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan pemenuhan kriteria unsur-unsur kesengajaan atau pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan sadar. Unsur-unsurnya yaitu, kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Sedangkan, delik *culpooze* adalah perbuatan pidana dapat dikenai sanksi hukuman meskipun dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku.[24]

c. Delik *Gewone* dan Delik *Klacht*

Delik *gewone* atau biasa disebut dengan delik biasa adalah perbuatan pidana yang bisa dituntut tanpa adanya aduan. Sedangkan, delik *klacht* atau biasa disebut dengan delik aduan yaitu perbuatan pidana yang penuntutannya dapat dilakukan jika pihak yang terkait melakukan aduan kepada pihak yang berwajib.

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik c*ommissionis* yaitu perbuatan pidana yang berupa pelanggaran dalam peraturan undang-undang, contohnya:

---

[24] *Ibid*, hlm. 8.

penipuan, pencurian, dan lain sebagainya. Sedangkan delik *omissionis* adalah perbuatan pidana yang berupa pelanggaran dalam kewajiban-kewajiban yang sudah tertera dalam undang-undang, contohnya : seseorang yang datang untuk melihat persidangan akan tetapi ia malah berbuat ricuh dan seorang saksi yang sudah dipanggil dalam persidangan akan tetapi ia tidak datang padahal sudah dilakukan pemberitahuan pemanggilan sebelumnya.

e. Delik Politik

Delik politik merupakan perbuatan pidana yang dilakukan terhadapan keselamatan negara secara keseluruhan, seperti tindak pidana yang dilakukan terhadap presiden atau kepala negara.

f. Delik *Propria*

Delik *propria* atau delik khusus merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualitas tertentu, contohnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang jaksa, hakim, pegawai negeri, dan lain sebagainya seperti yang sudah diatur dalam KUHP.[25]

---

[25] *Ibid*, hlm. 8.

4. Jenis – Jenis Sanksi Pidana

Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP dalam hal penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan diklasifikasikan menjadi dua kelompok jenis sanksi yang dapat diberikan sebagai hukuman atas tindak pidana yang telah ia lakukan, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.[26] Jenis-jenis sanksi pidana itu, antara lain :

a. Pidana pokok terdiri dari :

1) Pidana mati

Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat diantara jenis pidana yang lainnya karena berkaitan dengan hak hidup seseorang. Kelemahan dari pidana mati adalah apabila hukuman ini sudah dilakukan, maka tidak bisa memberi perbaikan lagi atau revisi dalam penjatuhan hukumannya apabila terdapat kekeliruan dalam penjatuhan hukuman mati kepada terpidana.[27] Berarti bisa disimpulkan bahwa penetapan pidana mati kepada terpidana harus dikaji dengan teliti agar tidak terjadi kekeliruan karena taruhannya adalah nyawa

---

[26] Moeljatno, *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, Cet. ke-34, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 5.

[27] Rahmanuddin Tomalili, *"Hukum Pidana"*, Cet.ke-1, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hlm. 58.

seseorang yang tidak dapat dikembalikan apabila sudah dieksekusi mati oleh algojo.

2) Pidana penjara

Pidana penjara berdasarkan pasal 12 KUHP dibagi menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara merupakan bentuk sanksi pidana yang dilakukan dengan cara mengurung terpidana dalam sebuah ruangan atau biasa disebut dengan penjara dan terpidana tersebut wajib menaati semua tata tertib selama dalam penjara.[28] Dalam pelaksanaannya pidana seumur hidup merupakan alternatif dari pidana mati atau juga bisa paling tinggi diberlakukan penjara selama 20 tahun. Sedangkan, untuk pidana selama waktu tertentu paling sedikit adalah satu hari dan paling banyak adalah lima belas tahun sesuai dengan pasal 12 KUHP.

3) Pidana Kurungan

Sanksi pidana kurungan merupakan bentuk hukuman perampasan kemerdekaan seseorang karena telah melakukan

---

[28] *Ibid*, hlm. 59.

pelanggaran hukum.[29] Proses pelaksanaan pidana kurungan ini sama dengan pidana penjara dimana si terpidana tidak diizinkan untuk bergabung dalam kehidupan bermasyarakat selama waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan pasal 18 ayat (1) KUHP pidana kurungan waktu berlakunya paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah satu tahun.

4) Pidana Denda

Jenis sanksi pidana yang satu ini jarang sekali dijatuhkan kepada terpidana karena hakim lebih sering memutuskan untuk memberikan hukuman penjara atau hukuman kurungan. Pidana denda bisa dijatuhkan apabila memang jenis tindak pidana yang dilakukan hanya bisa dijatuhi pidana denda.[30] Alasan kenapa pidana denda ini jarang sekali dijatuhkan kepada si terpidana karena nilai uang semakin hari akan semakin menurun dan menyebabkan ancaman denda yang berlaku di undang-undang tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran.

b. Pidana tambahan terdiri dari :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

---

[29] *Ibid*, hlm. 60.

[30] *Ibid*, hlm. 61.

Pidana pencabutan hak-hak tertentu merupakan suatu bentuk perampasan kehormatan seseorang yang telah melanggar hukum. Dalam pasal 35 KUHP diuraikan bentuk pencabutan hak-hak, seperti : hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menjadi penasihat atau pengurus hukum, hak menjalankan kekuasaan bapak atau menjadi perwalian, hak menjalankan pencaharian tertentu.[31] Dari penjelasan ini bisa diambil kesimpulan bahwa pencabutan hak-hak tertentu lebih berorientasi terhadap kehormatan seseorang dan tidak termasuk dalam pengambilan hak kemerdekaan yang dimiliki seseorang.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Sanksi pidana perampasan barang-barang tertentu dilakukan dengan cara mengambil atau merampas harta kekayaan terpidana dalam bentuk tertentu. Dalam pasal 39 KUHP dijelaskan ada dua jenis barang yang dapat dirampas oleh pihak yang berwajib, seperti barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan dan barang-barang yang dilakukan untuk

---

[31] Moeljatno, *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, Cet. ke-34, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm 18.

melakukan kejahatan tersebut.[32] Kesimpulannya berarti tidak semua barang bisa dirampas begitu saja hanya barang-barang yang berkaitan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana yang bisa dirampas ataupun disita pihak berwajib.

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim ini bermakna pembacaan atau pemberitahuan putusan hakim harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh pihak-pihak yang terkait agar tidak ada kecurangan dalam hal menyampaikan sanksi pidana yang sudah ditetapkan untuk terpidana.

5. Prostitusi Online

Ada banyak sekali bentuk tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia, seperti pencurian, pembunuhan, pemalsuan, penipuan, korupsi, narkoba, prostitusi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini akan dibatasi menganalisis tentang perbuatan prostitusi secara online melalui sosial media Twitter. Prostitusi merupakan salah satu kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *prostitutie*, sedangkan dalam bahasa Inggris prostitusi disebut dengan *prostitution.* Makna prostitusi yang didefinisikan oleh Soerjono Soekanto sebagai salah satu ahli

---

[32] *Ibid*, hlm. 20

hukum yaitu sebuah profesi atau pekerjaan yang memiliki sifat menyerahkan diri kepada khalayak umum dalam hal ini disebut dengan penikmat layanan seksual, setelah itu terjadi transaksi dalam bentuk upah pelayanan.[33]

Dalam pengertian secara umum prostitusi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang menyerahkan atau menjual dirinya kepada para penikmat layanan seksual tersebut demi mendapatkankan bayaran sesuai yang sudah disepakati dari awal. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk fenomena yang timbul dari implikasi hubungan antara manusia dalam menjalin kedekatan dalam bentuk yang lebih spesifik. Prostitusi terjadi karena adanya kebutuhan hasrat seksual yang berlebih dari salah satu manusia untuk berinteraksi atau beberapa kalangan kemudian mencari pelampiasan untuk hasrat seksual tersebut.[34] Kegiatan prostitusi merupakan suatu perbuatan pelanggaran norma kesusilaan dan jika dibiarkan begitu saja akan merusak moral bangsa.

---

[33] Subaidah Ratna Juita, dkk. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18 Nomor 1, 2017, hlm. 150.

[34] Zainal Fadri, "Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons", Resiprokal, Vol. 2 Nomor 2, 2020, hlm. 213.

Sedangkan yang dimaksud dengan prostitusi online yakni suatu perbuatan menawarkan atau menjual jasa pelayanan seksual melalui dunia maya. Prostitusi online juga bisa diartikan secara garis besar dengan definisi suatu kegiatan penjualan layanan seksual dengan menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi kedua belah pihak yakni Pekeja Seks Komersil (PSK) dan pelanggan jasa layanan seksual tersebut. Internet merupakan suatu media penunjang atau jembatan untuk pekerja dalam mencari pelanggannya.[35] Dalam menjalankan praktik prostitusi online terdapat pihak-pihak yang terlibat, diantaranya yaitu :

a. Mucikari

Pengertian dari mucikari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sebagai induk besar bagi seorang pelacur atau mucikari biasa disebut dengan germo.[36] Seorang mucikari biasanya bertugas sebagai perantara yang menghubungkan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan pelanggannya, bukan hanya itu saja mucikari juga memiliki tugas sebagai pengasuh dan pemilik PSK dimana

---

[35] Subaidah Ratna Juita, dkk. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18 Nomor 1, 2017, hlm. 150.

[36] Umi Chulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 473.

dalam hal ini mucikari akan membagi hasil gaji atau upah yang diberikan oleh pelanggan kepada PSK sebagai jasanya telah menghubungakan atau menjadi perantara keduanya.

Presentase pembagian hasil ini biasanya sudah disepakati sejak awal seorang PSK mendaftar sebagai anak asuh mucikari dalam suatu grup atau manajemen pelayanan seksual dan perjanjian komisi sesuai dengan aturan yang sudah ada di manajemen tersebut.

b. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja melayani hasrat seksual dari pelanggannya dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau bayaran sesuai dengan kesepakatan diawal dan hubungan seksual yang mereka lakukan terjadi diluar ikatan hubungan pernikahan.[37] Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari pengertian PSK tersebut adalah seorang pekerja yang menjual dirinya kepada lawan jenis dengan jasa pelayanan seksual yang dilakukan secara berulang-ulang diluar hubungan pernikahan

[37] Zeti Utami, Hadibah Zachra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru", *Sanisa : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum,* Vol. 1 Nomor 1, 2021, hlm. 27.

yang sah dimata agama dan negara demi mendapatkan bayaran atau upah sesuai perjanjian sebelumnya.

c. Pelanggan atau Penyewa Jasa Pelayanan Seksual

Pelanggan atau penyewa bisa diartikan sebagai seseorang yang membeli atau menyewa jasa pelayanan seksual dan membayar upah jasa yang telah ia dapatkan dari seorang PSK sebagai bayaran pemenuhan hasrat seksualnya. Pelanggan inilah yang menjadi terget utama dari seorang mucikari atau PSK dalam melancarkan bisnis prostitusi onlinenya, sebab jika tidak ada pelanggan maka bisnis haram tersebut tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, para mucikari dan PSK melakukan usaha apapun demi menarik pelanggan agar menyewa jasa pelayanan seksual yang mereka sediakan.

Kegiatan prostitusi online ini biasanya menggunakan sosial media sebagai alat penghubungnya. Sosial media sendiri di definisikan sebagai suatu media online yang memiliki tujuan agar para penggunanya dapat dengan mudah berselancar di internet dalam rangka berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum dan dunia virtual serta melakukan komunikasi

dengan mudah dan efisien.[38] Dalam penelitian ini akan dibatasi dengan permasalahan penggunaan sosial media Twitter untuk melakukan tindakan prostitusi online. Sosial media Twitter adalah salah satu jenis *social networking* dan *micro blogging* yang sekarang penggunaannya populer di internet. Twitter juga mempunyai fungsi sebagai wadah untuk menyalurkan pesan atau curahan hati penggunanya yang biasa disebut dengan *tweet.* Tidak hanya itu Twitter juga bisa digunakan untuk membalas dan mengirim pesan secara efisien.[39]

Twitter merupakan salah satu media sosial yang diklasifikasikan sebagai *new media* atau media baru yang menjadi alternatif dan dalam penggunaannya dibatasi hanya dengan 140 karakter untuk mengunggah sebuah *postingan* dalam bentuk kata-kata. Awal mula masuknya Twitter ke Indonesia adalah pada bulan Maret 2006 dimana Jack Dorsey sebagai pendiri dari sosial media Twitter ini meluncurkan karya aplikasinya sehingga warga Indonesia bisa menikmati aplikasi tersebut.[40] Dengan kemudahan dan kecanggihan sosial media Twitter tentu saja menarik perhatian masyarakat Indonesia untuk

---

[38] Nur Ainiyah, "Remaja Millenial dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai MediaInformasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial", *JPII* Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm. 222.

[39] Ria Yunita, *"Aktivitas Pengungkapan Diri Remaja Putri Melalui Sosial Media Twitter",* Vol. 10 Nomor 1, 2019, hlm. 27.

[40] Irfani Zukhrufillah, "Gejala Media Sosial Twitter Sebagai Media Sosial Alternatif", *Al-I'lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*¸Vol. 1 Nomor 2, 2018, hlm. 105.

menggunakannya hingga saa ini terhitung sebanyak 18,45 juta pengguna Twitter di Indonesia pada bulan Agustus 2022 dan menempati urutan kelima dari negara-negara pengguna Twitter lainnya.[41]

Dari berbagai macam penjelasan yang sudah dipaparkan diatas serta data yang sudah ditemukan inilah yang menjadi alasan kenapa penulis menggunakan sosial media Twitter sebagai objek penelitian perbuatan prostitusi online. Dibandingkan dengan sosial media lainnya, sosial media Twitter lebih mudah diakses untuk memperlancar perbuatan prostitusi online sebab akun-akun pelayanan seksual di Twitter jarang sekali terblokir atau di*banned* tidak seperti di sosial media lainnya.

6. Larangan Prostitusi Dalam Hukum Positif

Jika sudah terbukti bahwa suatu perbuatan tersebut merupakan salah satu kategori dari tindak pidana dengan pemenuhan unsur-unsur tertentu maka pelaku kejahatan tersebut bisa diancam dengan sanksi pidana. Dalam permasalahan ini sanksi pidana ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan tindak prostitusi online melalui sosial media

---

[41] Monavia Ayu Rizaty, *"Pengguna Twitter di Indonesia Capai 18,45 Juta pada 2022"*, dikutip dari https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-Twitter-di-indonesia-capai-1845-juta-pada-2022 diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 23:40 WIB.

Twitter. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (1), *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."*[42]

a. Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang perorangan, setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun suatu badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

b. Yang dimaksud dengan kata "dengan sengaja" dan "tanpa hak" adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak.

c. Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen

---

[42] Rumadi, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online", Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 11 Nomor 1, 2017, hlm. 59.

elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

d. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

e. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Setiap orang yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan dikenakan sanksi menurut pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”[43]

Dalam hal ini berarti seseorang yang dengan sengaja mengunggah konten video atau foto yang berbau kesusilaan di sosial media Twitter akan dijatuhi sanksi hukuman seperti yang tertulis dalam Pasal 27 UU ITE dan yang dimaksud adalah *alter* atau pekerja seks di sosial media Twitter serta mucikari yang menawarkan anak asuhnya kepada pelanggan dengan cara mengunggah foto atau video dari PSK yang bekerja di manajemennya.

Sedangkan untuk mucikari atau si fasilitator yang mendukung adanya upaya pelayanan seksual tersebut yang sengaja melakukan kegiatan melanggar kesusilaan dikenai sanksi dalam pasal 296 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan

---

[43] Lembaga Negara Republik Indonesia, *“Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”,* 2016, hlm. 251.

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”[44]

a. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjukkan orang, baik pria maupun wanita yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 296 KUHP maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku dari sebuah tindak pidana.

b. Yang dimaksud dengan “menghubungkan” yaitu menjadi perantara seorang PSK dengan pelanggannya untuk melakukan tindakan pelanggaraan kesusilaan yang sudah jelas dilarang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

c. Yang dimaksud dengan “memudahkan” adalah dengan cara menolong, memperlancar, atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang lain. Dalam hal ini seseorang yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan pihak ketiga yang bertugas menjadi perantara sehingga terjadinya tindakan pelanggaraan kesusilaan antara pemberi jasa (PSK) dan pelanggannya.

---

[44] Emmy Sunarlin, “Tinjauan Hukum Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Mucikari Yang Menawarkan Perempuan Secara Online”, *Jurnal IUS Vol.X No.01*, 2022, hlm. 36.

d. Yang dimaksud dengan “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan”, dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh seorang mucikari atau fasilitator merupakan perbuatan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikannya sebagai suatu kebiasaan dalam mendapatkan keuntungan dari hasil praktik prostitusi.

Terdapat juga undang-undang tentang pornografi yang melarang adanya tindakan prostitusi online sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam pasal 1 ayat (2) yang berisi :

“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perse orangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”. [45]

Selain itu pelanggan jasa layanan seksual juga bisa diancam dengan sanksi pidana jika pelanggan jasa pelayanan seksual tersebut berada dibawah ikatan pernikahan yang sah, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman dengan Pasal Perzinahan yang diatur dalam pasal

[45] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, hlm. 2.

284 KUHP dengan ancaman pidana maksimal sembilan bulan. Akan tetapi, pelanggan yang hanya membeli konten pornografi dari seorang PSK tanpa melakukan hubungan badan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 32 yakni :

"Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."[46]

7. Zina Dalam Hukum Positif

Tindakan zina merupakan perbuatan yang hukumnya haram dan jelas dilarang dalam norma kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum positif yang dimaksud dengan zina adalah tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum memiliki hubungan suami istri atau tidak terikat sebagai sepasang suami istri yang sah di mata negara dan agama, serta mereka melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan sengaja untuk pemenuhan

[46] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, hlm. 10

hasrat seksual keduanya.[47] Dalam pasal 284 KUHP dijelaskan mengenai kriteria zina yaitu :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

Ke-1 a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak *(overspel)* padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Ke-2 a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW,

---

[47] Andi Hadiwijaya, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *OSFPrePints*, 2020, hlm. 3.

dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami - istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

BAB III

PROSTITUSI ONLINE DALAM SOSIAL MEDIA TWITTER

A. Bentuk Prostitusi Dalam Sosial Media Twitter

1. *Video Call Seks*

Pengertian *video call* yaitu proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang berjarak jauh dengan menampilkan video atau gambaran asli kegiatan yang sedang mereka lakukan menggunakan handphone yang didukung aplikasi tertentu. Sedangkan, definisi *video call seks* adalah suatu kegiatan seksual atau pornografi yang dilakukan oleh dua orang menggunakan handphone sebagai media pendukungnya dikarenakan jarak antar kedua pelaku tersebut berjauhan.[1] Aktivitas yang dilakukan dalam *video call* tersebut merupakan aktivitas seksual seperti memperlihatkan anggota tubuh yang sensitive seperti alat kelamin atau yang lainnya, bisa juga mereka melakukan aktivitas seksual sendiri atau biasa disebut dengan masturbasi menggunakan tangan atau alat lainnya yang bisa mendukung aktivitas masturbasi tersebut.

---

[1] Ida Bagus Gede Subawa, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (VCS) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *YUSTHIMA: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar*, Vol. 1 Nomor 1, 2021, hlm. 27.

Dalam sosial media Twitter proses *video call seks* yang berorientasi pada praktik prostitusi online dilakukan dengan cara pelanggan menghubungi *alter* atau PSK dengan tujuan untuk memilih jasa pelayanan seksual dalam bentuk *video call seks* kemudian keduanya melakukan kesepakatan dalam durasi berapa menit dan dengan biaya atau bayaran sesuai dengan peraturan dari awal. *Alter* atau PSK ini kemudian memberikan nomor handphone kepada pelanggan dan melakukan percakapan untuk konfirmasi kesediaan layanan seksual tersebut bisa dimulai pukul berapa. Setelah PSK sudah siap atau *ready* biasanya ia menghubungi pelanggan dan langsung melakukan kegiatan *video call seks* tersebut. Berikut adalah contoh *video call seks* yang dilakukan di sosial media Twitter :

Gambar 5.1

Contoh *Video Call Seks*

Sumber : Twitter[2]

Aktivitas yang dilakukan oleh si *alter* adalah memperlihatkan anggota tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai dengan kaki, pelanggan biasanya melakukan permintaan tertentu kepada *alter* untuk memperlihatkan anggota tubuh yang mana saja sesuai dengan keinginan pelanggan dan *alter* menyetujui hal tersebut. Dalam kondisi ini biasanya *alter* seringkali tidak memakai baju untuk memancing hasrat seksual si pelanggan, tidak hanya itu saat melakukan aktivitas seksual sendiri (masturbasi) dengan menggunakan atau alat lain

[2] Gambar 5.1 diambil dari "Dokumentasi *Screenshoot* di Twitter"

sebagai pembantu proses masturbasi, *alter* juga mengeluarkan suara desahan yang bertujuan agar pelanggan menikmati hal tersebut. Dalam hal *video call seks* ini keduanya saling melakukan masturbasi untuk memenuhi hasrat seksual mereka, setelah durasi atau waktu yang ditentukan habis *video call seks* tersebut diakhiri dan kedua pelaku mendapatkan apa yang mereka inginkan, yakni *alter* mendapatkan bayaran dan pelanggan dapat memenuhi hasrat seksualnya.

2. *Chat Seks*

Chatting adalah salah satu bentuk aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau sekelompok orang menggunakan aplikasi dalam handphone dan jaringan internet sebagai penunjang kelancaran komunikasi tersebut.[3] Masyarakat sering sekali menggunakan fitur ini untuk mempermudah proses komunikasi dalam sehari-hari karena fitur *chat* mudah dilakukan baik dari kalangan anak kecil sampai dengan orang tua bisa menggunakan fitur ini dengan mudah. Akan tetapi, jika fitur ini disalahgunakan maka akan mengakibatkan obrolan negatif antar kedua belah pihak, seperti yang dilakukan dalam proses prostitusi online. Dalam prostitusi online kegiatan *chatting* ini sering disebut dengan *chat seks* yang memiliki

---

[3] Muhammad Fajar Bahari, "Analisa Dan Implementasi Keamanan Pesan Chatting Menggunakan Algoritma Challenge Response", *JUSSI: Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi*, Vol. 1 Nomor 2, 2022, hlm. 50.

makna suatu bentuk komunikasi antar PSK dengan pelanggan dengan memancing hasrat emosi seksual keduanya sesuai dengan imajinasi seksual di pikiran mereka dan dideskripsikan dalam bentuk pesan teks. Berikut merupaka contoh *chat seks* yang terjadi di Twitter :

Gambar 6.1

Contoh *Chat Seks*

Sumber : Twitter[4]

Kegiatan *chat seks* yang terjadi di Twitter merupakan salah satu bentuk layanan seksual yang disediakan oleh seorang *alter*, biasanya tarif *chat seks* lebih rendah dibandingkan dengan layanan seksual yang lain. Hal ini disebabkan karena PSK atau *alter* tidak harus menunjukkan wajahnya kepada pelanggan dan dia hanya berkerja

[4] Gambar 6.1 diambil dari "Dokumentasi *Screenshoot* di Twitter"

membalas pesan tanpa harus melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam proses *chatting* ini kedua belah pihak biasanya menggunakan imajinasi mereka untuk memancing hasrat seksualnya, jadi tindakan seksual tersebut hanya ada dalam pikiran mereka masin-masing. Berbeda dengan *video call seks* dimana keduanya saling memperlihatkan aktivitas seksual yang sedang dilakukan, *chat seks* hanya memainkan imajinasi dalam bentuk teks dan menggunakan emotikon tertentu dalam mengekspresikan tindakan mereka yang berorientasi terhadap pembahasan seksual.

3. *Open BO (Booking Online)*

Makna dari kata *booking* sendiri yaitu kegiatan memesan suatu barang, jasa, atau hal lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan, seperti: *booking* hotel, tiket pesawat, layanan *catering* untuk acara pernikahan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika istilah *booking* ini digunakan dalam konotasi buruk maka akan terjadi penyalahgunaan suatu tindakan. Seperti halnya digunakan dalam proses prostitusi online yang biasa disebut dengan open BO (*booking online).*

Pengertian dari open BO yaitu suatu kegiatan memesan jasa layanan seksual secara online atau biasa disebut prostitusi online dengan tarif harga yang telah ditentukan oleh PSK dan dalam hal ini si

pelanggan memesan melalui aplikasi pendukung, misalnya : Twitter, Facebook, Michat, Bumble, dan lain sebagainya.[5] Bisa diambil kesimpulan bahwa dalam hal ini berarti open BO merupakan suatu kegiatan memesan jasa layanan seksual yang disediakan oleh PSK dan pemesanan layananan ini dilakukan secara online atau melalui suatu aplikasi sebelum mereka akhirnya bertemu di suatu tempat yang sudah disepakati dalam transaksi *booking online* tersebut.

Aktivitas open BO yang dilakukan dalam sosial media Twitter biasanya seorang *alter* mencantumkan dalam bio Twitternya bahwa ia membuka layanan seksual dalam bentuk *booking online*, tidak hanya itu dalam bio *alter* tersebut ia juga menuliskan lokasi tempat tinggalnya. Hal ini bertujuan agar si pelanggan mudah untuk menjangkau tempat yang akan digunakan untuk transaksi *booking online* tersebut. Karena biasanya tempat yang digunakan dalam bentuk hotel, losmen, atau villa sudah disediakan oleh *alter*. Jadi fasilitas kamar sudah *include* dengan pembayaran yang disepakati dari awal, untuk lokasi hotel atau villa nantinya akan diinformasikan oleh *alter* kepada pelangganya melalui *share loc* lewat aplikasi chat yang digunakan untuk mereka berkomunikasi. Akan tetapi, ada juga yang

---

[5] Ayuni, "Penanganan Perilaku Open BO (Booking Online) Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Makassar, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2021, hlm. 26.

exclude hotel atau villa, jadi dalam hal ini si pelanggan yang menentukan lokasi dan *alter* akan menuju ke tempat yang sudah disediakan oleh pelanggan. Berikut merupakan contoh akun *alter* yang menyediakan jasa open BO *include* dan *exclude* hotel :

Gambar 7.1
Contoh Open BO *Exclude*

Sumber : Twitter[6]

Gambar 7.2
Contoh Open BO *Include*

Sumber : Twitter[7]

[6] Gambar 7.1 diambil dari "Dokumentasi *Screenshoot* di Twitter"

[7] Gambar 7.2 diambil dari "Dokumentasi *Screenshoot* di Twitter"

4. Pijat Seksual atau Pijat Plus-Plus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pijat adalah mengurut anggota tubuh dengan tujuan untuk melemaskan otot agar peredaran darah menjadi lancar. Makna kata pijat yang lain diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau tukang pijat untuk melemaskan otot tubuh yang pegal sehingga peredaran darah kembali lancar dan tubuh merasa bugar kembali.[8] Pada awalnya kegiatan memijat ini merupakan suatu pekerjaan yang baik karena membantu orang yang lelah akibat aktivitas sehari-harinya menjadi sehat lagi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan kondisi saat ini pekerjaan tukang pijat ini kemudian menjadi hal yang negatif jika saat bekerja diselubungi oleh tindakan-tindakan yang tidak etis, seperti : pijat plus-plus dalam suatu tempat spa, panggilan pijat online dengan niat seksualitas.

Pengertian dari pijat seksual atau pijat plus plus yaitu proses pijat yang dilakukan oleh pemijat dengan pelanggannya dengan tambahan transaksi baik dilakukan dalam bentuk penawaran atau permintaan oleh si pelanggan, transaksi tambahan ini berupa aktivitas seksual

---

[8] Indah Kurnia Harahap, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Panti Pijat Sauna & SPA Yang Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor:2401 K/Pid-Sus/2014/Jakarta Barat), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 21.

seperti, melakukan hubungan badan antar kedua belah pihak atau kegiatan seksual lainnya. Hal ini tidak terjadi begitu saja, akan tetapi sebelumnya pihak-pihak yang terkait sudah mengetahui bahwa panti pijat atau pijat online yang ia pesan menyediakan jasa layanan pijat seksual. Jadi kegiatan pijat plus-plus ini tidak dilakukan disembarang tempat pijat yang bisa ditemui.

Dalam sosial media Twitter juga terdapat pelayanan seksual dalam bentuk pijat plus-plus yang berupa panggilan pijat online. Cara untuk mendapatkan pelayanan seksual ini sangat mudah pelanggan hanya cukup mencari akun layanan seksual yang menyediakan jasa pijat plus-plus dan menghubungi pemijat kemudian si pemijat akan menawarkan jasa beserta dengan ketentuan harganya. Kemudian setelah pelanggan dan pemijat setuju dengan kesepakatan yang telah dibicarakan maka si pemijat akan mendatangi pelanggan untuk melakukan pekerjaan yang telah disepakati di awal. Akan tetapi, di sosial media Twitter biasanya layanan pijat plus-plus ini sering dilakukan oleh seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, berbeda dengan pelayanan seksual lainnya yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini disebabkan tenaga laki-laki untuk memijat lebih kuat dibandingkan dengan perempuan, tetapi juga tetap ada pijat plus-plus yang dilakukan oleh perempuan hanya saja mayoritas di Twitter adalah laki-laki. Berikut adalah contoh akun pijat plus-plus di sosial media Twitter :

Gambar 8.1
Contoh Akun Pijat Plus Plus

Sumber : Twitter[9]

5. Penjualan Konten Pornografi Dalam Bentuk Foto dan Video

Pengertian penjualan yang dijelaskan oleh ahli, salah satunya menurut Winardi mengatakan makna dari penjualan adalah proses interaksi penjual dan pembeli yang memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan pertimbangan yang berharga, seperti alat pembayaran berupa uang.[10] Bisa diambil kesimpulan bahwa pengertian dari penjualan adalah proses transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam hal mendapatkan barang atau layanan jasa yang kemudian proses pembayarannya berupa uang. Sedangkan, yang dimaksud dengan konten adalah berbagai

[9] Gambar 8.1 diambil dari "Dokumentasi *Screenshoot* di Twitter"

[10] Rini Yustiani, Rio Yunanto, "Peran *Marketplace* Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi", *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)*, Vol. 6 Nomor 2, 2017, hlm. 44.

bentuk informasi yang disajikan dalam suatu media cetak atau media online, berupa foto, video, tulisan, dan suara.[11] Berarti manfaat adanya konten disini adalah meningkatkan kinerja suatu media untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara mudah terlebih dengan adanya jaringan internet, berbagai macam sosial media saling bersaing untuk menyajikan konten yang menarik.

Akan tetapi, makna penjualan konten sekarang sering disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu dengan menjual konten yang berbau pornografi. Penjualan konten pornografi merupakan salah bentuk jasa layanan seksual yang disediakan oleh seseorang berupa penjualan konten video atau foto seksual yang kemudian diberi tarif harga sesuai dengan durasi dan jumlah konten yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Penjualan konten pornografi ini banyak sekali terjadi melalui sosial media karena disana akses penjualan lebih mudah diakses oleh orang banyak. Berikut merupakan contoh akun penjualan konten pornografi :

---

[11] Siti Muslichatul Mahmudah, Muthia Rahayu, "Pengelolaan Konten Media Sosial Korporat Pada Instagram Sebuah Pusat Perbelanjaan", *Jurnal Komunikasi Nusantara*, Vol. 2 Nomor 1, 2020, hlm. 4.

Gambar 9.1
Contoh Akun Penjualan Konten Pornografi

Sumber : Twitter[12]

Salah satu sosial media yang menjadi tempat penjualan konten pornografi adalah Twitter. Melalui sosial media ini para penjual bisa dengan mudah menjalankan bisnisnya, cukup dengan mengunggah beberapa contoh video dan foto yang ia miliki kemudian mencantumkan harga dan jumlah konten yang ditawarkan. Jika ada pelanggan yang berminat untuk membeli konten seksualitas tersebut ia tinggal menghubungi penjual dan melakukan kesepakatan dan pemilihan konten yang ia minati seperti apa. Biasanya ada beberapa *genre* atau jenis video seks yang bisa dipilih oleh pelanggan, seperti Indo, Barat, Korea, dan jav (Jepang). Hal ini ditawarkan karena minat seseorang berbeda-beda dalam menonton konten seksual sehingga mereka bebas memilih sesuai dengan keinginannya. Jika sudah terjadi

[12] Gambar 9.1 diambil dari "Dokumentasi *Screenshoot* di Twitter"

kesepakatan antar kedua belah pihak penjual akan mengirimkan konten tersebut dalam bentuk format file tertentu agar hasilnya jernih dan pelanggan merasa puas sehingga ia berkeinginan untuk membeli konten-konten yang lainnya lagi.

B. Cara Pemesanan Jasa Layanan Seksual di Twitter

Dalam hal bisnis penjualan suatu barang atau jasa pasti sudah ditentukan sendiri bagaimana standar atau kriteria pemesanan layanan tersebut. Sama seperti halnya dalam bisnis layanan seksual di Twitter juga terdapat standar pemesanan dan pembayaran dalam setiap jasa layanan seksual yang diberikan. Setiap akun memiliki standar pemesanan yang berbeda-beda, biasanya cara pemesanan tersebut sudah tercantum dalam bio Twitter setiap *alter* dan dalam bio tersebut seringkali tercantum nomor handphone yang dapat dihubungi oleh pelanggan untuk melakukan komunikasi dengan *alter* terkait dengan syarat dan ketentuan pemesanan jasa layanan seksual yang mereka inginkan. Seperti contoh bio akun *alter* di bawah ini :

Gambar 10.1
Contoh Bio *Alter* di Twitter

Sumber : Twitter[13]

Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa pemilik akun mencantumkan nomor handphone yang dapat dihubungi pelanggan untuk mempermudah proses pemesanan layanan sesksual. Tidak hanya itu dalam bio juga dituliskan jenis layanan seksual yang disediakan, seperti : *video call seks* dan *booking online*, dalam hal ini berarti pemilik akun hanya menyediakan bentuk layanan seksual seperti yang tertera dalam bio. Selain nomor handphone dan jenis layanan seksual, pemilik akun juga menjelaskan tentang biodata dirinya, seperti : umur, tinggi badan, berat badan, dan ukuran bra.

Hal ini ditulis agar pelanggan percaya bahwa akun tersebut merupakan akun asli dan bukan akun palsu atau akun layanan seksual penipuan. Karena seringkali banyak akun-akun palsu yang digunakan

[13] Gambar 10.1 diambil dari "Dokumentasi *Screenshoot* di Twitter"

untuk menipu orang dan ternyata ia tidak menjual layanan seksual tersebut. Oleh sebab itu, para pelanggan harus memastikan dengan benar apakah akun tersebut merupakan akun asli atau palsu bisa dilihat dengan isi bio yang tertera dan menghubungi nomor handphone *alter* untuk menanyakan tentang syarat dan ketentuan selanjutnya agar bisa menikmati jasa layanan seksual yang disediakan. Cara lain untuk melihat bahwa akun *alter* tersebut merupakan akun asli adalah melihat unggahan testimoni dari pelanggan-pelanggan sebelumnya, contohnya seperti di bawah ini :

Gambar 11.1
Testimoni Layanan Seksual di Twitter

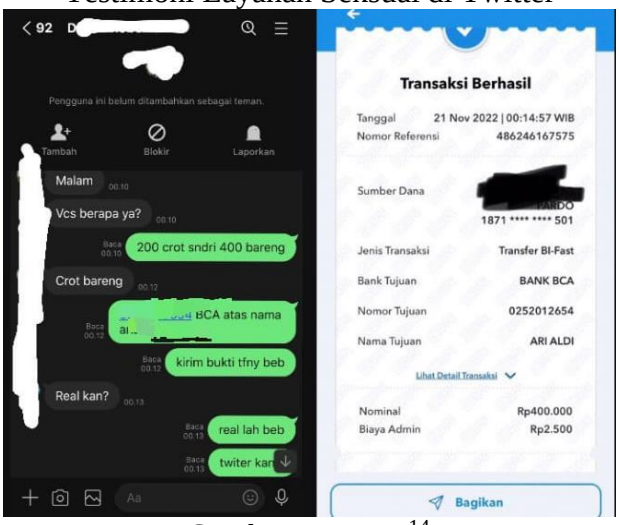

Sumber : Twitter[14]

Melalui gambaran testimoni di atas bisa dilihat bahwa pelanggan terlebih dahulu menghubungi *alter* untuk memastikan apakah benar

[14] Gambar 11.1 diambil dari "Dokumentasi *Screenshoot* di Twitter"

nomor tersebut merupakan milik asli dari *alter* di Twitter yang ia temukan. Setelah sudah dipastikan bahwa nomor tersebut benar, selanjutnya pelanggan menanyakan berapa tarif harga dari layanan seksual yang ia tawarkan dan setelah mendapat balasan pesan dari *alter* mengenai tarif harga yang ditentukan maka langkah berikutnya jika terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak, maka *alter* memberitahu kemana pelanggan harus membayar dengan memberikan nomor rekening dari *alter* tersebut. Kemudian, setelah pelanggan melakukan pembayaran dan menunjukkan bukti transaksi barulah jasa layanan seksual tersebut dilakukan dengan ketentuan yang sudah sama-sama disepakati dari awal.

Proses pemesanan layanan seksual melalui sosial media Twitter ini merupakan salah satu contoh banyaknya praktik prostitusi online yang terjadi di Indonesia. Bahkan sekarang dengan mudahnya melakukan transaksi untuk menikmati layanan seksual yang diinginkan. Hanya dengan menghubungi PSK dan memilih tarif sesuai dengan *budget* yang pelanggan punya kemudian terjadilah praktik prostitusi online dalam bentuk pelayanan seksual di sosial media Twitter. Sejatinya bisnis prostitusi online ini tidak akan terjadi jika tidak ada pelanggan yang memesan layanan tersebut. Oleh sebab itu, para *alter* berlomba-lomba untuk menawarkan jasa layanannya dalam bentuk apapun sehingga jika akunnya dikunjungi oleh calon pelanggan maka ia akan tertarik untuk membeli jasa layanan seksual itu.

C. Perbedaan Akun Asli dan Akun Palsu Layanan Seksual

Akibat dari banyaknya akun layanan seksual yang disediakan di sosial media Twitter mengakibatkan beberapa orang memiliki pikiran untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut. Misalnya, seperti membuat akun palsu yang sengaja dilakukan untuk menipu calon pelanggan dan mendapatkan uang secara cuma-cuma tanpa melakukan pekerjaan seksual. Hal ini seringkali terjadi jika calon pelanggan tidak teliti dalam memilih akun dan dia hanya terbawa nafsu tanpa melihat apakah akun tersebut asli atau akun palsu. Jika diihat dari sisi positifnya sebenarnya kejadian seperti ini bisa membuat calon pelanggan prostitusi online tersebut merasa kecewa dan diharapkan tidak memiliki keinginan lagi untuk memesan jasa layanan seksual yang sudah jelas bertentangan dengan norma-norma yang telah diterapkan dalam kehidupan bangsa. Akan tetapi, jika calon pelanggan tidak merasa jera maka ia akan terus mencoba perbuatan tersebut sampai dengan hasrat seksualnya terpenuhi.

Untuk membedakan antara akun asli dan akun palsu penyedia jasa layanan seksual di sosial media Twitter akan dipaparkan melalui tabel perbedaan seperti di bawah ini :

Tabel 2.1
Perbedaan Akun Pelayanan Seksual Asli dan Palsu

NO	Akun Asli	Akun Palsu
1.	Memiliki jumlah *followers* cukup banyak.	Memiliki jumlah *followers* cenderung lebih sedikit.
2.	Sering mengunggah foto dan video.	Jarang mengunggah foto dan video.

3.	Mencantumkan biodata diri lengkap, seperti umur, tinggi badan, berat badan.	Tidak mencantumkan biodata diri dan bionya kosongan.
4.	Saat dimintai testimoni langsung diberikan dari pelanggan sebelumnya.	Tidak memberikan testimoni dan terkesan mencari alasan-alasan lain untuk menolak permintaan.
5.	Mengunggah foto dan video dengan wajah yang sama di setiap *posting*-an.	Menggunakan foto dan video dengan wajah yang berbeda-beda.
6.	Kualitas foto dan video yang di*posting* jernih.	Kualitas foto dan video terkesan pecah dan seperti gambar tangkapan layar dari akun orang lain.

Sumber : Analisis Data Twitter[15]

Pemaparan perbedaan akun asli dan akun palsu di atas merupakan hasil penelitian yang telah ditemukan peneliti dalam sosial media Twitter. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan beberapa akun yang dijadikan sebagai sumber data yang ditemukan dalam Twitter dan diambil kesimpulan seperti yang tertera dalam tabel perbedaan di atas.

[15] Penelitian dan Pengamatan Data melalui sosial media Twitter.

BAB IV

PROSTITUSI ONLINE PADA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Prostitusi Online Melalui Twitter Dalam Hukum Pidana Islam

Prostitusi atau yang lebih dikenal dengan pelacuran dalam hukum pidana Islam memiliki pengertian yaitu perbuatan menjual kehormatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga ia termasuk golongan pezina yang melanggar peraturan dalam norma agama yang hukumnya haram dan apabila ia tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan dihukum dengan sanksi dunia maupun akhirat.[1] Prostitusi termasuk ke dalam *jarimah had* karena pelaku prostitusi sudah memenuhi unsur dalam *jarimah had*, yakni pelaku sudah baligh dan berakal, melakukan perzinaan atas kemauan sendiri (tidak dalam keadaan dipaksa), dan pelaku mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan perbuatan zina.[2] Sanksi hukuman bagi pelaku zina dalam artian ini adalah orang yang melakukan prostitusi tertuang dalam Q.S An-Nur ayat 2 :

---

[1] Ghufran Hamzah, "Prostitusi dan Trafficking Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Tafsere*, Vol.6 Nomor 2, 2018, hlm. 131.

[2] Edi Yuhermansyah, Rita Zahara, "Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi", *Legitimasi*, Vol. 6 Nomor 2, 2017, hlm 304.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ

دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٢

Artinya : *"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin."*[3]

Makna ayat di atas adalah seorang perempuan dan laki-laki yang belum menikah *(ghairu muhsan)* yang dengan sengaja melakukan perbuatan zina dan keduanya sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu tindakan yang hukumnya haram. Maka, mereka dapat dijatuhi hukuman dengan seratus dera dan disaksikan oleh beberapa saksi yang beragama Islam atau seorang muslim.

Seiring dengan berkembangnya zaman praktik pelacuran juga semakin berkembang dengan menggunakan media komunikasi yang canggih, sehingga mengakibatkan penyebarannya semakin meluas. Praktik pelacuran saat ini disebut dengan prostitusi, jika dilakukan menggunakan jaringan internet melalui sosial media tertentu maka disebut dengan prostitusi online, salah satunya adalah menggunakan sosial media Twitter. Kegiatan prostitusi online ini tentunya sangat merusak norma agama yang sudah lama tumbuh di masyarakat dan

---

[3] Kitab Suci Al – Qur'an Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag,* dikutip dari https://quran.kemenag.go.id/, diakses pada tanggal 16 November pukul 19.29 WIB.

digunakan sebagai pedoman hidup dalam bertingkah laku. Prostitusi online merupakan praktik yang melanggar peraturan dalam hukum Pidana Islam karena kegiatan ini merupakan bentuk zina yang hukumannya haram dan dilarang oleh Allah SWT.

Dalam melakukan tindakan prostitusi online ini terdapat pihak-pihak di belakangnya untuk mendukung aktivitas tersebut agar berjalan dengan lancar, pihak-pihak yang terkait dalam tindakan prostitusi online dalam sosial media Twitter adalah :

a. Mucikari

Pengertian dari mucikari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sebagai induk besar bagi seorang pelacur atau mucikari biasa disebut dengan germo.[4] Seorang mucikari biasanya bertugas sebagai perantara yang menghubungkan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan pelanggannya, bukan hanya itu saja mucikari juga memiliki tugas sebagai pengasuh dan pemilik PSK dimana dalam hal ini mucikari akan membagi hasil gaji atau upah yang diberikan oleh pelanggan kepada PSK sebagai jasanya telah menghubungakan atau menjadi perantara keduanya.

---

[4] Umi Chulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 473.

Seorang mucikari ini menjadikan tindakan prostitusi online sebagai mata pencahariannya padahal sudah jelas perbuatan tersebut merupakan kegiatan haram dan hasil atau rezeki yang ia dapatkan tidak akan berkah jika digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Allah SWT telah mengatur dalam Q.S Al-Baqarah ayat 172 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ١٧٢

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya."*[5]

Sudah jelas dikatakan dalam ayat di atas bahwa Allah SWT memerintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang baik yang telah dianugerahkan oleh Allah dan sudah sepatutnya kita bersuyukur atas hal tersebut serta hanya beribadah untuk menyembah Allah SWT sebagai Tuhan kita yang telah menganugerahi banyak nikmat kepada umat manusia.

Pekerjaan sebagai mucikari dalam tindakan prostitusi online di sosial media Twitter sudah jelas sangat bertentangan

[5] Kitab Suci Al – Qur'an Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag,* dikutip dari https://quran.kemenag.go.id/, diakses pada tanggal 5 Desember 2022, pukul 17:36 WIB

dengan ayat di atas karena rezeki yang dihasilkan haram dan jika digunakan untuk kehidupan sehari-hari akan tidak berkah. Sebagai bentuk hukuman untuk seorang mucikari yang telah melanggar peraturan dalam hukum pidana Islam maka ia digolongkan sebagai orang yang mendukung perbuatan zina. Seorang mucikari atau perantara orang-orang yang akan melakukan hubungan zina diatur dalam firman Allah dalam Q.S An-Nur ayat 33 :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْۗ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٣٣

Artinya : *"Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka,*

maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa."[6]

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pekerjaan sebagai mucikari dalam hal prostitusi online merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana atau *jarimah* yakni merupakan rukun *syar'i* yaitu terdapat *nash* atau undang-undang/peraturan yang melarang pekerjaan sebagai mucikari seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 33 dan Al-Baqarah ayat 172 tersebut. Jika ia tetap melakukannya maka orang tersebut akan dikenai hukuman sesuai dengan perbuatannya karena dianggap telah memenuhi salah satu unsur *jarimah* yakni rukun *syar'i*. Perbuatan seorang mucikari dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang artinya tindakan kriminalitas yang menyebabkan kerugian atau terganggunya ketertiban umum dan sanksi hukumnya merupakan ketetapan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan tidak ada ketentuan *syara'* yang tepat untuk perbuatan pelanggaran hukum ini.[7]

---

[6] Kitab Suci Al – Qur'an Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag,* dikutip dari https://quran.kemenag.go.id/, diakses pada tanggal 5 Desember 2022, pukul 18.05.

[7] Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile,* Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm. 7.

Dalam aturan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* juga melarang pekerjaan sebagai mucikari dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah pekerjaan yang memudahkan orang lain untuk melakukan *jarimah* zina. Oleh sebab itu, seorang mucikari dapat dikenai sanksi sesuai yang tercantum dalam pasal 33 ayat (3) sebagai berikut :

"Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan."[8]

Dari peraturan yang telah dipaparkan di atas berarti seorang mucikari memenuhi unsur setiap orang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah* zina. Sehingga, dari perbuatan yang telah ia lakukan maka ia dapat dikenai *uqubat ta'zir* dimana hukumannya yaitu dicambuk paling banyak seratus kali atau denda paling banyak seribu gram emas murni atau penjara paling lama seratus bulan.

---

[8] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 12

Kesimpulannya adalah pekerjaan sebagai mucikari prostitusi online dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana atau *jarimah* yang memenuhi rukun *syar'i* sehingga ditetapkan sebagai bentuk *jarimah ta'zir* dimana sanksi hukumannya ditentukan oleh hakim yang menangani perkaranya sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja melayani hasrat seksual dari pelanggannya dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau bayaran sesuai dengan kesepakatan diawal dan hubungan seksual yang mereka lakukan terjadi diluar ikatan hubungan pernikahan.[9] Dalam hukum pidana Islam seorang PSK atau pelacur dikategorikan sebagai seorang pezina karena melakukan hubungan badan dengan orang yang belum terikat pernikahan dengannya. Terdapat larangan hukum pidana Islam mengenai pekerjaan sebagai PSK yaitu terdapat dalam Qanun

[9] Zeti Utami, Hadibah Zachra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru", *Sanisa : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum,* Vol. 1 Nomor 1, 2021, hlm. 27.

Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayat* pasal 33 ayat (1) dan (2) sebagaimana berikut :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Zina, diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan *'Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau *'Uqubat Ta'zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.[10]

Dalam hal ini berarti seorang pelacur atau PSK memenuhi unsur setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah* zina dan dapat diancam *uqubat* hudud sebanyak seratus kali cambukan. Apabila, ia mengulangi perbuatannya tersebut maka ia juga dapat dikenai *uqubat* hudud seratus kali cambukan dan *uqubat ta'zir* denda paling banyak seratus dua puluh gram murni atau penjara paling lama dua belas bulan.

---

[10] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 12.

Seorang pezina dibagi menjadi tiga golongan yaitu pezina *muhsan*, pezina *ghairu muhsan*, dan pezina dari orang yang berstatus hamba sahaya.[11] *Pertama*, pezina *muhsan* merupakan orang yang sudah menikah dan setelah itu ia melakukan perbuatan zina. Dalam hal ini berarti jika si PSK atau pelacur tersebut sedang terikat tali pernikahan dan ia menjalani pekerjaan dengan memenuhi hasrat seksual dari pelanggannya yang bukan pasangan sahnya berarti ia termasuk golongan pezina *muhsan*, sehingga ia akan mendapatkan hukuman dirajam sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam.

Kedua, pezina *ghairu muhsan* yakni orang yang belum pernah menikah akan tetapi ia melakukan perbuatan zina, berarti jika pelacur tersebut belum pernah mengikat tali pernikahan sebelumnya dan dia melayani pelanggannya dengan berhubungan badan di luar tali pernikahan maka ia digolongkan sebagai pezina *ghairu muhsan* dengan hukuman cambuk 100 kali dan orang tersebut diasingkan keluar daerah tempat tinggalnya selama satu tahun.

---

[11] Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 Nomor 1, 2018, hlm. 74.

Ketiga, pezina yang termasuk dalam hamba sahaya, berarti jika pelacur atau PSK tersebut merupakan hamba sahaya atau budak yang belum bebas dari tuannya jika ia berjenis kelamin perempuan dan sudah pernah menikah atau *muhsan* kemudian ia melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bukan merupakan pasangan sahnya maka hukuman *hadd*-nya adalah lima puluh kali cambukan.

Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya menjelaskan hukuman bagi pezina :

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: "*Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam."* (HR Muslim).[12]

Sedangkan, hukuman bagi seorang PSK yang tidak melakukan hubungan badan dengan pelanggannya, melainkan dengan ini yang dimaksud adalah melakukan tindakan prostitusi online berupa melihat foto atau video pornografi yang dapat menimbulkannya *syahwat* melalui sesuatu yang telah ia

[12] Al-Jami' Kitab Shahih Muslim

lihat sehingga terjadilah perbuatan yang dapat melanggar ketetapan syariat Islam. Hal seperti ini dalam hukum Islam dikategorikan sebagai zina mata yang bersifat individual. Perbuatan tersebut tetap merupakan suatu dosa karena secara *zatiyah* perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan rasa malu jika diketahui oleh orang lain. Inilah yang dinamakan dosa sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW :

"Ketaatan itu adalah akhlak yang baik, dan dosa itu adalah sesuatu yang beredar di hatimu dan engkau tidak suka jika hal itu diketahui orang." (HR. Muslim)[13]

Kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan hukuman yang dapat diterima oleh PSK atau pelacur sesuai dengan yang sudah dipaparkan di atas adalah mereka termasuk golongan seorang pezina serta memenuhi unsur rukun *adabi'* karena merupakan seorang *mukallaf* yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan *jarimah* yang telah ia lakukan. Seorang PSK atau pelacur yang melakukan perbuatan prostitusi online dengan melakukan hubungan badan maka dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan *jarimah hudud* dimana hukumannnya sudah mutlak ditentukan oleh Allah SWT. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa jika seorang

[13] A. Hassan, "Terjemah Bulughul Maram", (Bangil: Pustaka Tamam, 1991), hlm. 654.

PSK atau pelacur yang sudah pernah menikah atau *muhsan* ia akan dihukum dengan hukuman rajam, sedangkan seorang PSK atau pelacur yang belum pernah menikah sebelumnya atau *ghairu muhsan* ia akan dihukum dengan dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Tidak hanya itu, peraturan tentang sanksi yang bisa didapat oleh seorang pelacur atau PSK dalam perspektif hukum pidana Islam juga tercantum dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayat* pasal 33 ayat (1) dan (2) dimana sanksinya adalah *uqubat* hudud seratus kali cambukan dan *uqubat ta'zir* denda paling banyak seratus dua puluh gram murni atau penjara paling lama dua belas bulan.[14] Sedangkan, PSK yang tidak melakukan hubungan badan dengan pelanggannya atau hanya menikmati konten pornografi dalam bentuk video dan foto maka ia digolongkan sebagai seseorang yang telah melakukan zina mata, sehingga ia mendapatkan dosa sebab menimbulkan *syahwat* akibat dari sesuatu yang telah ia lihat.

[14] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 12.

c. Pelanggan

Pelanggan atau penyewa bisa diartikan sebagai seseorang yang membeli atau menyewa jasa pelayanan seksual dan membayar upah jasa yang telah ia dapatkan dari seorang PSK sebagai bayaran pemenuhan hasrat seksualnya. Seorang pelanggan jasa pelayanan seksual seperti pada aktivitas prostitusi online dalam hukum pidana Islam juga digolongkan sebagai seorang pezina karena ia melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bukan merupakan *mahram*-nya atau tidak terikat tali pernikahan. Sedangkan, pelanggan yang tidak melakukan hubungan seksual dengan PSK melainkan hanya menikmati video dan foto seksual dari PSK maka ia tetap melakukan zina mata dan hal ini juga akan mendapatkan dosa.

Jika pelanggan tersebut merupakan seseorang yang sudah pernah menikah sebelumnya atau *muhsan* dan ia dengan sengaja membeli jasa layanan seksual untuk memenuhi hasrat pribadinya maka ia akan dihukum dengan hukuman rajam. Sedangkan, jika pelanggan itu adalah orang yang belum pernah menikah atau *ghairu muhsan* maka ia akan dijatuhi hukuman

dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.[15] Sedangkan, pelanggan yang hanya membeli jasa prostitusi online berupa video dan foto maka ia tetap mendapatkan dosa karena perbuatannya tersebut digolongkan sebagai jeniz zina mata. Seorang pelanggan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan tindakan *jarimah hudud* karena perbuatan zina yang ia lakukan dan juga memenuhi salah satu unsur yaitu *rukun adabi'* dimana seorang *mukallaf* dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah ia lakukan.

Dari beberapa uraian penjelasan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa tindakan prostitusi online melalui sosial media Twitter jika dilihat dari kacamata hukum pidana Islam merupakan salah satu bentuk tindak pidana atau *jarimah* karena memenuhui beberapa unsur yaitu rukun *adabi'* dan rukun *syar'i* yang terdapat dalam hukum pidana Islam dan perbuatan zina merupakan salah satu kegiatan yang termasuk *jarimah* dan dapat dihukum sesuai dengan golongan pezina itu sendiri. Tidak hanya itu juga, seorang mucikari atau perantara meskipun ia tidak melakukan perbuatan zina tetapi ia mendukung perbuatan maksiat tersebut sehingga ia juga dapat dijatuhi hukuman

---

[15] Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 Nomor 1, 2018, hlm. 74.

dengan jenis *jarimah ta'zir* yakni hukumannya akan ditentukan oleh hakim yang menangani perkaranya.

B. Prostitusi Online Melalui Twitter dalam Hukum Positif

Makna prostitusi yang didefinisikan oleh Soerjono Soekanto sebagai salah satu ahli hukum yaitu sebuah profesi atau pekerjaan yang memiliki sifat menyerahkan diri kepada khalayak umum dalam hal ini disebut dengan penikmat layanan seksual, setelah itu terjadi transaksi dalam bentuk upah pelayanan.[16] Prostitusi terjadi karena adanya kebutuhan hasrat seksual yang berlebih dari salah satu manusia untuk berinteraksi atau beberapa kalangan kemudian mencari pelampiasan untuk hasrat seksual tersebut.[17]

Sedangkan yang dimaksud dengan prostitusi online yakni suatu perbuatan menawarkan atau menjual jasa pelayanan seksual melalui dunia maya. Prostitusi online juga bisa diartikan secara garis besar dengan definisi suatu kegiatan penjualan layanan seksual dengan menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi kedua belah pihak yakni Pekerja Seks Komersil (PSK) dan pelanggan jasa layanan seksual

---

[16] Subaidah Ratna Juita, dkk. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18 Nomor 1, 2017, hlm. 150.

[17] Zainal Fadri, "Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons", Resiprokal, Vol. 2 Nomor 2, 2020, hlm. 213.

tersebut. Internet merupakan suatu media penunjang atau jembatan untuk pekerja dalam mencari pelanggannya.[18]

Dalam hukum positif sudah diatur mengenai perbuatan apa saja yang bisa termasuk dalam tindak pidana dan dapat dikenai sanksi hukuman. Tentunya dalam menentukan perbuatan tersebut merupakan salah satu tindak pidana atau bukan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang berlaku. Prostitusi online melalui sosial media Twitter merupakan suatu perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur tindak pidana yakni unsur subyektifnya adalah *culpa* atau kesengajaan karena perbuatan prostitusi online ini dengan sengaja dilakukan dan para pelakunya sadar melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Sedangkan unsur obyektifnya yaitu perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum, perbuatan tersebut sudah jelas dilarang oleh peraturan undang-undang pidana, dan pelaku kejahatan dapat diancam sanksi pidana.

Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa perbuatan prostitusi online merupakan suatu tindak pidana yang para pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan tindakan yang telah ia lakukan. Para pelaku dalam tindakan prostitusi online melalui sosial media Twitter, antara lain :

---

[18] Subaidah Ratna Juita, dkk. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18 Nomor 1, 2017, hlm. 150.

1. Mucikari atau Penghubung

Seorang mucikari biasanya bertugas sebagai perantara yang menghubungkan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan pelanggannya, bukan hanya itu saja mucikari juga memiliki tugas sebagai pengasuh dan pemilik PSK dimana dalam hal ini mucikari akan membagi hasil gaji atau upah yang diberikan oleh pelanggan kepada PSK sebagai jasanya telah menghubungakan atau menjadi perantara keduanya. Pembagian hasil atau upah ini biasanya sudah disepakati dari awal jadi sebelum PSK resmi masuk menjadi salah satu anggota dari grup mucikari tersebut mereka sudah melakukan kesepakatan sebelumnya mengenai sistem bagi hasil ini.

Dilihat dari sistem kerjanya mucikari dibagi menjadi dua, yakni hanya sebagai seorang fasilitator dan sebagai admin dalam akun pelayanan seksual di sosial media Twitter tersebut. Jika seorang mucikari berperan sebagai fasilitator maka ia dalam hukum positif ia dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 296 KUHP yaitu :

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah."[19]

Unsur-unsur yang dipenuhi oleh seorang mucikari sebagai fasilitator dalam hal ini adalah unsur dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain yang dimaksud adalah si PSK dengan pelanggannya. Serta ia menjadikan aktivitas tersebut menjadi pekerjaan atau mata pencahariannya untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Seorang mucikari yang menjadi fasilitator ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 296 KUHP yakni ancaman pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda sebesar paling banyak lima belas ribu rupiah.

Sedangkan, jika seorang mucikari berperan sebagai admin yang bertugas mengurus akun pelayanan seksual milik anak asuhnya atau yang dimaksud adalah PSK yang bekerja digrup miliknya, dengan cara ia mengunggah foto dan video para PSK tersebut di akun Twitternya maka mucikari ini dapat dikatakan melanggar peraturan pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu :

---

[19] Emmy Sunarlin, "Tinjauan Hukum Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Mucikari Yang Menawarkan Perempuan Secara Online", *Jurnal IUS Vol.X No.01*, 2022, hlm. 36.

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."[20]

Dengan pemenuhan unsur-unsur yakni orang tersebut dengan sengaja dalam hal ini adalah mucikari mendistibusikan dan/atau mentransmisikan dengan cara mengunggah foto dan video seorang PSK yang bekerja dalam manajemennya sehingga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sudah jelas bermuatan melanggar kesusilaan karena ia menjajakan tubuhnya agar dibeli oleh para pelanggannya secara online.

Dengan penjelasan di atas, maka mucikari yang berperan sebagai admin sosial media Twitter dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

---

[20] Rumadi, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online", Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 11 Nomor 1, 2017, hlm. 59.

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”[21]

Unsur – unsur yang dipenuhi mucikari yang berperan sebagai admin sosial media Twitter tersebut yakni orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan foto atau video milik PSK yang bekerja di manajemennya sehingga membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan karena mengandung unsur pornografi didalam konten yang diunggah tersebut. Mucikari yang berperan sebagai admin ini bisa diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan.

Dari uraian penjelasan mengenai sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang mucikari prostitusi online di sosial media Twitter dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang

---

[21] Lembaga Negara Republik Indonesia, *“Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik”,* 2016, hlm. 251.

ia lakukan tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana karena memenuhi unsur subyektif *culpa* atau kesengajaan dan unsur obyektif melakukan pelanggaran peraturan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga pelaku dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.

2. Pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK)

PSK atau pelacur adalah seorang pekerja yang menjual dirinya kepada lawan jenis dengan jasa pelayanan seksual yang dilakukan secara berulang-ulang diluar hubungan pernikahan yang sah dimata agama dan negara demi mendapatkan bayaran atau upah sesuai perjanjian sebelumnya. Seorang PSK dalam prostitusi online yang dilakukan dalam sosial media Twitter dapat dikenai sanksi pidana jika ia memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai berikut :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."[22]

Apabila seorang PSK tersebut memenuhi unsur dalam pasal tersebut yakni dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan dalam hal ini dengan cara mengunggah foto dan video miliknya di sosial media Twitter sehingga mengakibatkan dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang sudah jelas didalamnya mengandung unsur pornografi karena memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maka PSK tersebut dapat diancam hukuman dengan pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

---

[22] Lembaga Negara Republik Indonesia, *"Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik",* 2016, hlm. 251.

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”[23]

Dengan pemenuhan unsur-unsur yaitu PSK dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan foto dan video miliknya dengan cara mengunggah melalui sosial media Twitter sehingga mengakibatkan dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang didalamnya mengandung unsur pornografi yang memiliki muatan melanggan kesusilaan. Oleh sebab itu, PSK dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.

Sedangkan, seorang PSK yang tidak mengunggah sendiri konten pelayanan seksualnya di sosial media Twitter maka ia dapat diancam dengan sanksi pidana yang tercantum dalam UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 30 yang berbunyi :

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan

---

[23] Lembaga Negara Republik Indonesia, *“Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik”,* 2016, hlm. 251.

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”[24]

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas seorang PSK memenuhi unsur yaitu setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun atau pidana denda paling sedikit dua ratus lima puluh juta dan paling banyak tiga miliar rupiah.

Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa seorang Pekerja Seks Komersial prostitusi online melalui sosial media Twitter merupakan seseorang yang melakukan tindak pidana karena terpenuhinya unsur subyektif yakni *culpa* atau kesengajaan dan unsur obyektif yakni perbuatan yang dilakukan melanggar hukum karena terdapat peraturan yang melarang tindakan prostitusi online. Maka dari itu, seorang PSK bisa diancam dengan sanksi pidana apabila ia memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE dan ia dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan yang tertera dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE. Akan tetapi, jika PSK tersebut tidak

[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, hlm. 10.

memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka ia dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

3. Pelanggan atau Penyewa Jasa Layanan Seksual

Pelanggan atau penyewa bisa diartikan sebagai seseorang yang membeli atau menyewa jasa pelayanan seksual dan membayar upah jasa yang telah ia dapatkan dari seorang PSK sebagai bayaran pemenuhan hasrat seksualnya. Pelanggan inilah yang menjadi terget utama dari seorang mucikari atau PSK dalam melancarkan bisnis prostitusi onlinenya, sebab jika tidak ada pelanggan maka bisnis haram tersebut tidak akan terjadi.[25] Oleh sebab itu, para mucikari dan PSK melakukan usaha apapun demi menarik pelanggan agar menyewa jasa pelayanan seksual yang mereka sediakan.

Seorang pelanggan jasa layanan seksual yang melakukan hubungan badan dengan PSK pada kegiatan prostitusi online melalui sosial media Twitter dapat dijatuhi hukuman

---

[25] Subaidah Ratna Juita, dkk. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18 Nomor 1, 2017.

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

Ke-1 a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak *(overspel)* padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.[26]

Pelanggan yang melakukan hubungan badan dengan seorang PSK yang bukan merupakan pasangan sahnya di mata negara dan agama berarti memenuhi unsur melakukan gendak atau perselingkuhan yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Seorang pelanggan ini dapat dikenai sanksi pidana menurut pasal 284 KUHP karena melanggar pasal Perzinahan.

Akan tetapi, dalam penggunaan penjatuhan hukuman menurut pasal 284 KUHP ini terdapat delik aduan yang harus

---

[26] Moeljatno, *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, Cet. ke-34, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

dipenuhi. Apabila, pelanggan tersebut sudah menikah dan pasangan sahnya mengetahui perbuatannya dalam hal memesan jasa layanan seksual di sosial media Twitter dan ia tidak terima akan hal tersebut maka ia dapat melakukan aduan kepada pihak yang berwajib untuk memproses tindak pidana ini. Namun, jika si pelanggan belum menikah maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 284 KUHP.

Sedangkan, seorang pelanggan jasa pelayanan seksual yang tidak melakukan hubungan badan dengan PSK atau dalam hal ini ia hanya membeli jasa layanan seksual dalam bentuk konten pornografi baik berupa video atau foto maka ia dapat dikenai sanksi pasal 32 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi :

"Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."[27]

[27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, hlm. 10.

> Dalam hal ini seorang pelanggan yang memenuhi unsur setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, maka ia dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. Jadi, kesimpulannya seorang pelanggan jasa pelayanan seksual di Twitter dapat diancam dengan sanksi pidana menurut ketentuan pasal 284 KUHP tentang perzinahan dengan dipenuhinya delik aduan dan bisa diancam pasal 32 UU Pornografi yakni pemenuhan unsur memiliki dan menyimpan produk pornografi yang didapat dari transaksi pembelian dengan PSK.

Kesimpulan dari perbuatan prostitusi online yang dilakukan melalui sosial media Twitter ini jika dilihat dari perspektif hukum positif sudah jelas merupakan suatu tindak pidana dimana para pelakunya dapat diancam dengan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Sanksi pidana yang didapat oleh masing-masing pelaku prostitusi online berbeda sesuai dengan kategori perbuatan yang telah ia lakukan.

Dari berbagai penjelasan mengenai tindakan prostitusi online melalui sosial media Twitter baik dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif sama-sama menjelaskan bahwa tindakan prostitusi online

terebut merupakan suatu tindak pidana. Berikut adalah kesimpulan dari penjelasan mengenai prostitusi online melalui sosial media Twitter jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif :

Tabel 3.1
Prostitusi Online Melalui Sosial Media Twitter Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

NO	Hukum Pidana Islam	Hukum Positif
1.	Mucikari dapat dikenai hukuman karena perbuatannya termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir.* Larangan pekerjaan mucikari juga diatur dalam pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.[28]	Mucikari dibedakan menjadi dua yaitu berperan sebagai fasilitator dan admin. Sebagai fasilitator diancam pasal 296 KUHP, sedangkan sebagai admin diancam pasal 45 ayat (1) UU ITE.[29]
2.	Semua orang yang menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur yang	Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur dapat dijatuhi hukuman sebagaimana yang

[28] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 12.

[29] Lembaga Negara Republik Indonesia, *"Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik",* 2016, hlm. 251.

	melakukan hubungan badan dengan pelangganya merupakan seorang pezina. Dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan golongannya, yakni pezina *muhsan*, pezina *ghairu muhsan*, dan pezina yang masih menjadi hamba sahaya.[30] Dalam hukum pidana Islam sanksi PSK juga tercantum dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014.[31] Sedangkan, jika melakukan pelayanan seksual berbentuk video atau foto digolongkan	tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE dan sanksinya diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE.[33] Sedangkan, jika PSK tidak mengunggah sendiri foto dan videonya ke Twitter maka ia dapat diancam dengan sanksi pidana yakni pasal 30 UU tentang Pornografi.[34]

[30] Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 Nomor 1, 2018, hlm. 74.

[31] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 12.

	sebagai zina mata dan tetap mendapat dosa.[32]	
3.	Semua pelanggan atau penyewa jasa layanan seksual pada sosial media Twitter yang melakukan hubungan badan dengan PSK termasuk golongan pezina. Hukumannya sesuai dengan status dirinya apakah termasuk dalam pezina *muhsan* atau pezina *ghairu muhsan*.[35] Sedangkan, jika pelanggan	Pelanggan atau penyewa jasa layanan seksual yang melakukan hubungan badan dengan PSK dapat diancam sanksi pidana dengan pasal perzinahan 284 KUHP disertai delik aduan dari pihak yang bersangkutan.[36] Sedangkan, pelanggan yang tidak melakukan hubungan badan dengan PSK atau dalam hal ini perbuatan prostitusi online

---

[33] Lembaga Negara Republik Indonesia, *"Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik",* 2016, hlm. 251.

[34] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, hlm. 10.

[32] A. Hassan, "Terjemah Bulughul Maram", (Bangil: Pustaka Tamam, 1991), hlm. 654.

[35] Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 Nomor 1, 2018, hlm. 74.

[36] Moeljatno, *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, Cet. ke-34, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

	tersebut hanya menikmati jaya layanan seksual dalam bentuk video dan foto maka ia termasuk orang yang melakukan zina mata dan tetap mendapatkan dosa atas perbuatannya.	hanya dalam bentuk membeli, menikmati, dan menyimpan video dan foto seksual maka ia dapat diancam dengan sanksi pidana pasal 32 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.[37]
4.	Kegiatan prostitusi online melalui sosial media Twitter merupakan suatu bentuk *jarimah* zina yang semua pelakunya dapat dijatuhi hukuman.	Kegiatan prostitusi online melalui sosial media Twitter dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan para pelakunya bisa dikenai sanksi hukuman apabila memenuhi unsur-unsur yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan tabel di atas bisa diketahui bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana kepada para pelaku. Dalam hukum pidana Islam

[37] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, hlm. 10.

semua pelaku prostitusi online di sosial media Twitter merupakan orang-orang yang berzina dan sudah sepantasnya dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, baik aturan yang sudah mutlak ditetapkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits maupun dalam peraturan *jinayat* yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dalam perspektif hukum positif para pelaku prostitusi online dalam sosial media Twitter tersebut bisa diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sehingga masing-masing pelaku mendapatkan sanksi yang berbeda seperti yang sudah diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) UU ITE, pasal 30 dan pasal 32 UU Pornografi, serta pasal 296 KUHP dan pasal 284 KUHP tentang perzinahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penjelasan yang sudah diuraikan oleh penulis dan analisis mengenai prostitusi online melalui sosial media Twitter dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dari hasil analisis penulis dalam pengumpulan data-data yang digunakan untuk penelitian, maka ditemukan bentuk prostitusi online di sosial media Twitter yang dibagi menjadi lima, yaitu : *video call seks*, *chat seks*, *open booking online*, pijat plus-plus, dan penjualan konten dalam bentuk foto dan video pornografi. Masing-masing bentuk layanan seksual di sosial media Twitter tersebut memiliki cara pelayanan yang berbeda-beda tentunya dengan harga yang berbeda juga sesuai dengan jenis layanan seksual yang ditawarkan.
2. Adapun perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif memandang perbuatan prostitusi online melalui sosial media Twitter adalah sebagai berikut :
   a. Seorang mucikari dalam hukum pidana Islam dapat dikenai hukuman karena termasuk orang yang mendukung perbuatan maksiat dan perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai bentuk jarimah *ta'zir* yang penjatuhan hukumannya ditentukan oleh hakim

yang mengadili perkaranya. Sanksi mucikari dalam hukum pidana Islam juga diatur dalam pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai *uqubat ta'zir* dimana hukumannya yaitu dicambuk paling banyak seratus kali atau denda paling banyak seribu gram emas murni atau penjara paling lama seratus bulan. Sedangkan, dalam hukum positif seorang mucikari dibedakan menjadi dua yakni fasilitator dan admin sosial media, ia dapat diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 296 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah digunakan untuk menjatuhi hukuman kepada mucikari yang berperan sebagai fasilitator. Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah digunakan untuk menjatuhi hukuman kepada mucikari yang berperan sebagai admin sosial media.

b. Dalam hukum pidana Islam semua orang yang menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur yang melakukan hubungan badan dengan pelanggannya merupakan seorang pezina dan PSK yang tidak melakukan hubungan badan termasuk golongan orang yang melakukan zina mata atas perbuatannya tersebut ia tetap mendapat dosa. Dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan golongannya, yakni pezina *muhsan* yang mendapat hukuman

rajam, pezina *ghairu muhsan* mendapat hukuman seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun, dan pezina yang masih menjadi hamba sahaya yang mendapat hukuman lima puluh kali dera. Dalam hukum *jinayat* sanksi bagi seorang PSK juga diatur dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dapat diancam *uqubat* hudud sebanyak seratus kali cambukan. Apabila, ia mengulangi perbuatannya tersebut maka ia juga dapat dikenai *uqubat* hudud seratus kali cambukan dan *uqubat ta'zir* denda paling banyak seratus dua puluh gram murni atau penjara paling lama dua belas bulan. Sedangkan, dalam hukum positif Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur dapat terjerat pasal 27 ayat (1) UU ITE akan dihukum dengan ancaman sanksi pidana dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah. Seorang PSK yang tidak mengunggah sendiri konten seksualnya dapat dikenai hukuman pasal 30 UU Pornogafi dengan sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun atau pidana denda paling sedikit dua ratus lima puluh juta dan paling banyak tiga miliar rupiah.

c. Seorang pelanggan atau penyewa jasa layanan seksual dalam perbuatan prostitusi online melalui sosial media Twitter yang melakukan hubungan badan dengan PSK dilihat dari perspektif hukum pidana Islam termasuk golongan pezina, jika ia tidak

melakukan hubungan badan makaia termasuk orang yang melakukan zina mata dan tetap mendapatkan dosa. Hukuman bagi pelanggan yang melakukan hubungan badan sesuai dengan status dirinya apakah termasuk dalam pezina *muhsan* dihukum dengan hukuman rajam dan pezina *ghairu muhsan* dihukum dengan dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan, dalam hukum positif pelanggan atau penyewa jasa layanan seksual pada sosial media Twitter dapat diancam sanksi pidana dalam pasal perzinahan 284 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama sembilan bulan disertai delik aduan dari pihak yang bersangkutan. Apabila, pelanggan tersebut tidak melakukan hubungan badan atau dalam hal ini membeli jasa layanan seksual berbentuk video dan foto yang kemudian ia nikmati dan simpan maka dapat diancam dengan pasal 32 UU Pornografi dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait perbuatan prostitusi online melalui sosial media Twitter yakni untuk pemerintah harus bisa menegakkan ketetapan hukum yang jelas tentang tindakan tersebut tanpa memandang bulu siapapun yang melakukannya dan membuat upaya pencegahan agar perbuatan prostitusi online melalui sosial media Twitter presentasenya tidak semakin naik dari tahun ke tahun. Sedangkan, untuk

masyarakat harus lebih mendalami lagi mengenai hukum tentang prostitusi online agar tidak dengan mudahnya terjebak dalam lingkaran hitam tersebut. Meskipun terdapat banyak faktor-faktor yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan yang dilarang itu, jika masyarakat paham akan payung hukum yang melarang kegiatan prostitusi online maka hal ini juga akan menurunkan presentase tindakan prostitusi online di Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, Bangil: Pustaka Tamam, 1991.

Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah,* UIN Antasari Banjarmasin: Vol. 17 Nomor 33, 2018.

Ainiyah, Nur, "Remaja Millenial dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai MediaInformasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial", JPII Vol. 2 Nomor 2, 2018.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Al-Jami' Kitab Shahih Muslim

Andi Hadiwijaya, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *OSFPrePints,* 2020.

Angrayni, Lysa, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Riau: Vol. XV Nomor 1, 2015.

Ayuni, "Penanganan Perilaku Open BO (Booking Online) Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Makassar, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2021

Bahari, Muhammad Fajar, "Analisa Dan Implementasi Keamanan Pesan Chatting Menggunakan Algoritma Challenge Response", *JUSSI: Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi*, Vol. 1 Nomor 2, 2022

Chazawi, Adami, *"Tindak Pidana Pornografi",* Cet. 1, (Malang: Bayu Media Publishing, 2013).

Chulsum, Umi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2006.

Deepublish, *"Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya",* https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/, diakses pada tanggal 13 September 2022, pukul 16.20

Departemen Republik Indonesia , *Kitab Suci Al-qur'an dan Terjemahannya,* Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

Dokumentasi Screenshoot dari Sosial Media Twitter

Fadlian, Aryo, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum,* Vol. 5 Nomor 2, 2020.

Fadri, Zainal, "Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons", Resiprokal, Vol. 2 Nomor 2, 2020

Hamzah, Ghufran, "Prostitusi dan Trafficking Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Tafsere*, Vol.6 Nomor 2, 2018.

Harahap, Indah Kurnia, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Panti Pijat Sauna & SPA Yang Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor:2401 K/Pid-Sus/2014/Jakarta Barat), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018

Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2016

Irfan, Nurul, Masyrofah, *"Fiqh Jinayah"*, Cet. 4, (Jakarta: Amzah), 2016

Juita, Subaidah Ratna, dkk. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18 Nomor 1, 2017

Karo, Rizky, dkk. "Upaya Prefentif dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia", *Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 Nomor 2, 2018.

Kitab Suci Al – Qur'an Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, dikutip dari https://quran.kemenag.go.id/

Lamintang, *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"*, Bandumg: Sinar Baru, 2015.

Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico, 2002.

Lembaga Negara Republik Indonesia, *"Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik",* 2016

Lonyka, Trissa, *"Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Cybersex pada Mahasiswa yang Bermain Peran (Role Player) di Platform Sosial Media Twitter*, (Salatiga) Vol. 12 Nomor 3, 2021

Maganda, Zisrel Trey, "Tinjauan Yurids Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Kasus Putusan Nomor : 115/PID. SUS/2017PT.BPR)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum STIH IBLAM, Depok, 2021.

Mahmudah, Siti Muslichatul, Muthia Rahayu, "Pengelolaan Konten Media Sosial Korporat Pada Instagram Sebuah Pusat Perbelanjaan", *Jurnal Komunikasi Nusantara*, Vol. 2 Nomor 1, 2020

Marwan Busyro, "Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana *Incest* Dengan Korban Anak", *Jurnal Warta*, Edisi. 52, 2019.

Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 Nomor 1, 2018.

Moeljatno, *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, Cet. ke-34, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Muatafid, Fuad, "Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM dan Filsafat Hukum Islam", Yogyakarta: *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 29 Nomor 1, 2019.

Muhtadi, Afif Fathin, "Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurist-Diction*, Universitas Airlangga: Vol.4 (6), 2021

Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, Cet. ke-2, Malang: Inti Media, 2013.

Natsir, Muhammad, *"Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh"* (Yogyakarta:Deepublish), 2019.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Rafiq, A, "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat,*" Global Komunika*, Jakarta: Vol.1 Nomor.1, 2020.

Ria Zumaroh, "Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam", *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, (Gresik) Vol. 3 Nomor 1, 2017

Rizaty, Monavia Ayu, *"Pengguna Twitter di Indonesia Capai 18,45 Juta pada 2022"*, dikutip dari https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-Twitter-di-indonesia-capai-1845-juta-pada-2022 diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 23:40 WIB.

Rumadi, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11 Nomor 1, 2017.

Subawa, Ida Bagus Gede, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (VCS) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *YUSTHIMA: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar*, Vol. 1 Nomor 1, 2021

Sunarlin, Emmy, "Tinjauan Hukum Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Mucikari Yang Menawarkan Perempuan Secara Online", *Jurnal IUS Vol.X No.01*, 2022

Surya, Reni, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* , Vol. 2 Nomor 2, 2018.

Syarbaini, Ahmad, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2 Nomor 2, 2018.

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia,2000.

Telehala, Ricky A, "Tinjauan Yuridis Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2018.

Tirto.id "Sejarah Perbudakan di Indonesia, Pengertian, Dan Contohnya Di Dunia" dikutip dari https://tirto.id/sejarah-perbudakan-di-indonesia-pengertian-dan-contohnya-di-dunia-gol6 diakses pada tanggal 7 November 2022, pukul 21:53 WIB.

Tomalili, Rahmanuddin, *"Hukum Pidana"*, Cet.ke-1, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.

Ulva, Maria, "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Dan Pengguna Jasa Prostitusi", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam UIN Walisongo, Semarang, 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Utami, Zeti, Hadibah Zachra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru", *Sanisa : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 1 Nomor 1, 2021

Wirartha, I Made, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset , 2006.

Yayat D. Hidayat, "Pola Komunikasi Prostitusi Daring Di Twitter", *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, Vol. 18 Nomor 2, 2017.

Yuhermansyah, Edi, Rita Zahara, "Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi", *Legitimasi*, Vol. 6 Nomor 2, 2017.

Yunita, Ria, *"Aktivitas Pengungkapan Diri Remaja Putri Melalui Sosial Media Twitter"*, Vol. 10 Nomor 1, 2019.

Yustiani, Rini, Rio Yunanto, “Peran *Marketplace* Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi”, *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)*, Vol. 6 Nomor 2, 2017.

Zukhrufillah, Irfani, “Gejala Media Sosial Twitter Sebagai Media Sosial Alternatif”, *Al-I’lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*¸Vol. 1 Nomor 2, 2018.